

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH  
(ZIS) PADA BAZNAS KABUPATEN TAKALAR**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2025**

**KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**JUDUL PENELITIAN:**

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH  
(ZIS) PADA BAZNAS KABUPATEN TAKALAR**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**YUSNI HENDRAWAN**  
**NIM: 105721103321**

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2025**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**“Saya berjalan bukan sekedar untuk sampai, tapi untuk bermakna, menanam jejak kebaikan di tiap langkah, dan menjadikan setiap perjumpaan sebagai bagian dari cahaya.”**

### **PERSEMBAHAN**

**Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.**

**Alhamdulillah Rabbil'alamin**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk Ibu dan Almarhum Ayah saya yang sangat saya cintai, untuk keluarga saya dan untuk teman teman yang sangat saya sayangi.**

### **PESAN DAN KESAN**

**Banyak hal yang saya pelajari dan saya dapatkan dikampus ini, semoga semua hal yang saya dapatkan bisa berguna bagi diri saya sendiri, orangtua, orang sekitar serta Bangsa dan Agama**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar*



**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)  
Pada BAZNAS Kabupaten Takalar  
Nama Mahasiswa : Yusni Hendrawan  
No. Stambuk/ NIM : 105721103321  
Program Studi : Manajemen  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa penelitian ini telah diperiksa dan telah diujikan di  
depan panitia penguji skripsi starata (S1) pada tanggal 23 Agustus 2025  
di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Muahammadiyah Makassar

Makassar, 24 Agustus 2025

Menyetujui

Pembimbing I

**Asri Jaya, S.E., M.M**  
NIDN: 0926088303

Pembimbing II

**Firman Syah, S.E., M.M**  
NIDN: 0917119003

Mengetahui



**Dekan**  
**Dr. Edi Mustiadi, S.E., M.M**  
NBM: 1038166

Ketua Program Studi

**Nasrullah, S.E., M.M**  
NBM: 1151132



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama: Yusni Hendrawan, NIM: 105721103321 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0005/SK- Y/61201/091004/2025 M, Tanggal 23 Agustus 2025 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Manajemen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1446 H  
24 Agustus 2025

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU (.....)  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. Edi Jusriadi, S.E., M.M  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Asri Jaya, S.E., M.M  
2. Firman Syah, S.E., M.M  
3. Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc  
4. A. Tenri Syahriani, S.Pd., M.M

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar





PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusni Hendrawan  
Stambuk : 105721103321  
Program Studi : Manajemen  
Judul Skripsi : Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)  
Pada Baznas Kabupaten Takalar

Dengan ini menyatakan bahwa:

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 24 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,




  
Yusni Hendrawan  
NIM : 1057211033211

Diketahui Oleh:



Dr. Ed Jusriadi, S.E., M.M  
NBM : 1038166

Ketua Program Studi

  
Masrullah, S.E., M.M  
NBM : 1151132



PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERNYATAAN

PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusni Hendrawan  
NIM : 105721103321  
Program Studi : Manajemen  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non- exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)  
Pada Baznas Kabupaten Takalar**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 24 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Yusni Hendrawan  
NIM : 105721103321

## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Baznas Kabupaten Takalar”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Abd. Muis dan Ibu Ramlah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. Abd Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Edi Jusriadi, S.E., M.M, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrullah, S.E., M.M, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Asri Jaya, S.E., M.M, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Firman Syah, S.E., M.M, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Kepada pihak BAZNAS Kabupaten Takalar yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan data-data yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Angkatan 2021 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Makassar, 24 Agustus 2025

  
YUSNI HENDRAWAN

## ABSTRAK

**YUSNI HENDRAWAN. 2025. Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Baznas Kabupaten Takalar. Skripsi. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh : Asri Jaya dan Firman syah**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pelaporan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Takalar. Dana ZIS merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan Islam untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Takalar telah menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui berbagai program pendayagunaan dana, meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan teknologi informasi dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi guna memperkuat kepercayaan publik dan efektivitas pengelolaan dana ZIS.

***Kata kunci:* Zakat, Transparansi, Akuntabilitas**




## ABSTRACT

**YUSNI HENDRAWAN. 2025. *Utilization of Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) Funds at Baznas of Takalar Regency. Thesis. Study Program of Management, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Asri Jaya and Firman Syah***

*This study aims to analyze the transparency and accountability in the management and reporting of Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) funds at BAZNAS Takalar Regency. ZIS funds are vital instruments in the Islamic financial system to reduce poverty and improve community welfare. This research employs a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The findings indicate that BAZNAS Takalar has implemented transparency and accountability principles through various fund utilization programs, although challenges remain, such as limited use of information technology and compliance with financial reporting standards. This study recommends enhancing human resource competencies and optimizing technology use to strengthen public trust and improve the effectiveness of ZIS fund management.*

**Keywords:** Zakat, Transparency, Accountability



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Teori.....	7
1. Konsep Dana Zakat Infak dan Sedekah .....	7
2. Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah.....	13
3. Transparansi Dana Zakat Infak dan Sedekah.....	17
4. Akuntabilitas Dana Zakat Infak dan Sedekah .....	18
B. Penelitian Terdahulu .....	19
C. Kerangka Pikir .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Fokus Penelitian.....	26
C. Situs dan Waktu Penelitian .....	27

D. Sumber Data .....	27
E. Informan Penelitian .....	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Metode Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	31
1. Sejarah dan Gambaran Umum Baznas Kabupaten Takalar.....	31
2. Visi dan Misi.....	32
3. Program Kerja.....	33
4. Struktur Organisasi.....	34
5. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi.....	35
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian).....	41
1. Deskripsi Karakteristik Informan.....	42
2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	43
C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan).....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu .....	19
3.1 Susunan Kepengurusan Baznas Kabupaten Takalar .....	34
4.1 Aset Tetap Baznas Kabupaten Takalar .....	38
4.2 Karakteristik Informan .....	42



## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Konsep .....	25
2.1 Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Takalar .....	34



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara .....	65
Lampiran 2 Cooding Wawancara .....	67
Lampiran 3 Transkrip Wawancara Djamaluddin Tompo (Ketua) .....	81
Lampiran 4 Transkrip Wawancara Muh. Tahir Nonci (Wakil Ketua I) .....	82
Lampiran 5 Transkrip Wawancara Abdul Hamid Haji Tahir (Wakil Ketua II) .....	83
Lampiran 6 Transkrip Wawancara Najamuddin (Wakil Ketua III) .....	84
Lampiran 7 Transkrip Wawancara Hayati (Mustahik) .....	85
Lampiran 8 Transkrip Wawancara Rosmala Dewi (Mustahik).....	86
Lampiran 9 Transkrip Wawancara Nasruddin (Mustahik) .....	87
Lampiran 10 Transkrip Wawancara Parawangsa (Mustahik).....	88
Lampiran 11 Transkrip Wawancara Jumrawati (Mustahik).....	89
Lampiran 12 Surat Izin Penelitian .....	91
Lampiran 12 Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Takalar .....	92
Lampiran 12 Dokumentasi Wawancara Ketua, Wakil Ketua dan Mustahik.....	93

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. ZIS berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu (Qardhawi, 2019). Di Indonesia, sistem pengelolaan ZIS diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menetapkan bahwa dana zakat harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel oleh lembaga resmi, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dalam praktiknya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS masih menjadi tantangan utama bagi banyak lembaga zakat di Indonesia (Hafidhuddin, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Matondang et al. (2021) menunjukkan bahwa masih terdapat dana ZIS yang tidak tersalurkan secara optimal dan mengendap dalam rekening lembaga zakat. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam efektivitas pendistribusian dana ZIS, yang dapat berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat sangat bergantung pada tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga tersebut (Atiya et al., 2022). Ketika pengelolaan dana ZIS tidak dilakukan secara profesional, maka akan muncul keraguan dari masyarakat dalam menyalurkan dana mereka melalui lembaga resmi. Penelitian yang dilakukan oleh Andrini (2022) menunjukkan bahwa

salah satu kendala utama dalam transparansi pengelolaan ZIS adalah kurangnya penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dalam penyusunan laporan keuangan lembaga zakat.

BAZNAS Kabupaten Takalar merupakan salah satu lembaga amil zakat yang bertanggung jawab dalam penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS di daerah tersebut. Namun, hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Takalar. Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah et al. (2022) di BAZNAS Kabupaten Bone menunjukkan bahwa meskipun kinerja pengumpulan dana ZIS dinilai baik, namun masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa dana yang terkumpul benar-benar tersalurkan secara optimal kepada mustahik.

Selain BAZNAS Kabupaten Takalar, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki peran penting dalam mengoordinasikan dan membina pengelolaan zakat di tingkat daerah. Sebagai lembaga resmi yang berwenang di tingkat provinsi, BAZNAS Sulawesi Selatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana ZIS di kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Menurut Suharto (2020), peran BAZNAS provinsi tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi juga mencakup pembinaan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga zakat daerah.

Data BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 menunjukkan bahwa penghimpunan dana ZIS terus mengalami peningkatan, dengan total penghimpunan mencapai lebih dari Rp80 miliar pada tahun tersebut. Meskipun capaian tersebut menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam

membayar zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi, namun belum seluruhnya diikuti oleh optimalisasi dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana. Studi yang dilakukan oleh Ramli dan Fadillah (2022) mengungkapkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pengelolaan program pemberdayaan mustahik, seperti kurangnya perencanaan berbasis kebutuhan serta keterbatasan monitoring dan evaluasi program di beberapa daerah.

Dalam upaya memperkuat sistem pelaporan dan transparansi keuangan, BAZNAS Sulawesi Selatan mendorong seluruh BAZNAS kabupaten/kota untuk mengimplementasikan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA). Menurut Rusanti et al. (2022), penerapan SiMBA secara nasional telah terbukti meningkatkan akurasi pelaporan dan efektivitas pemantauan realisasi anggaran zakat. Namun, di tingkat daerah, implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya kompetensi SDM dalam mengelola sistem digital (Andrini, 2022). Oleh karena itu, keberadaan dan dukungan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menjadi faktor penting dalam memperkuat kelembagaan zakat di tingkat daerah. Dengan sinergi yang kuat antara BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota, diharapkan pengelolaan dana ZIS dapat dilakukan secara lebih profesional dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan mustahik. Hal ini sejalan dengan pandangan Qardhawi (2019), bahwa zakat bukan hanya instrumen ibadah, tetapi juga merupakan pilar pembangunan sosial-ekonomi umat yang harus dikelola secara sistematis dan berkelanjutan.

Pendayagunaan dana ZIS secara efektif tidak hanya berfokus pada distribusi dana, tetapi juga mencakup aspek pemberdayaan ekonomi umat. Studi yang dilakukan oleh Sofi'l (2024) menyoroti bahwa pendayagunaan dana ZIS yang

dilakukan melalui program pemberdayaan UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah dana ZIS yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Takalar telah dimanfaatkan dengan strategi yang tepat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya penggunaan teknologi dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana ZIS. Studi yang dilakukan oleh Rusanti et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) dapat meningkatkan efektivitas pencatatan dan pelaporan keuangan zakat. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasi teknologi tersebut, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana BAZNAS Kabupaten Takalar telah mengadopsi teknologi dalam sistem pengelolaannya.

Selain faktor teknologi, kebijakan internal BAZNAS juga berperan penting dalam menentukan efektivitas pengelolaan dana ZIS. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Piolita et al. (2024), kebijakan yang tidak selaras dengan standar akuntansi syariah dapat menjadi hambatan dalam pencapaian akuntabilitas lembaga zakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali lebih lanjut bagaimana kebijakan dan regulasi internal BAZNAS Kabupaten Takalar dalam memastikan bahwa dana ZIS dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian dengan judul **"Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Takalar"** ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana dana ZIS dihimpun, dikelola, dan disalurkan, serta sejauh mana efektivitasnya dalam

mendukung kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi BAZNAS Kabupaten Takalar dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan dana ZIS, memperkuat kepercayaan muzakki, serta memastikan bahwa manfaat zakat, infaq, dan sedekah dapat dirasakan secara optimal oleh mustahik.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Takalar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Takalar.


## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terkait pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS).
  - b. Menambah wawasan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS dengan pendekatan kualitatif.
  - c. Memperkaya literatur terkait analisis keuangan dalam lembaga pengelola zakat serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BAZNAS Kabupaten Takalar, Memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pendayagunaan dana ZIS.
- b. Bagi Masyarakat (Muzakki dan Mustahik), Meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap pengelolaan dana ZIS, sehingga partisipasi masyarakat dalam memberikan zakat, infak, dan sedekah dapat meningkat.
- c. Bagi Pemerintah, Menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan dana ZIS, serta meningkatkan pengawasan dan regulasi terkait transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat.
- d. Bagi Akademisi dan Peneliti, Menjadi referensi dalam pengembangan studi lebih lanjut mengenai pengelolaan dana ZIS dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan kualitatif.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Konsep Dana Zakat Infak dan Sedekah**

Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) menurut Tria Anjani et al (2024) merupakan konsep dalam agama Islam yang melibatkan memberikan sebagian hartanya kepada orang lain. Dengan kata lain zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) semuanya melambangkan nilai-nilai kebaikan, kedermawanan dan kepedulian sosial dalam Islam. Ketiga konsep ini mempunyai perbedaan kewajiban, sifat, dan tujuan, namun semuanya bertujuan untuk membantu meringankan beban sesama manusia dan memperbaiki kondisi sosial. Secara umum zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) mencerminkan prinsip keadilan, kepedulian sosial, dan solidaritas yang mendalam masyarakat Islam. Penggunaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempunyai peranan penting dalam upaya pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Indonesia, BAZNAS turut berperan strategis dalam mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat, terutama mereka yang kurang beruntung.

Zakat berasal dari bahasa arab yaitu zakat yang artinya bersih, suci, subur dan mengembangkan. Sedangkan zakat adalah kekayaan yang dimiliki oleh setiap manusia merupakan amanah Allah SWT dan mempunyai fungsi sosial sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah (Hisan et

al, 2020). Surah At-Taubah ayat 103 menekankan zakat sebagai kewajiban untuk menyucikan harta dan jiwa, memperkuat solidaritas sosial, dan mendukung keseimbangan ekonomi umat. Rasulullah SAW diperintahkan untuk mendoakan muzakki sebagai bentuk penghormatan dan membawa ketenangan hati mereka.

Allah berfirman dalam QS. At-Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Swt maha mendengar lagi maha mengetahui.” (QS At-Taubah/9: 103)

Zakat terdiri dari dua jenis zakat menurut Eni et al (2020), yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan setiap tahunnya bagi setiap umat Islam. Dengan niat menyucikan diri, untuk membantu orang yang kekurangannya, dan sebagai wujud rasa syukur atas selesainya puasa di bulan Ramadhan. Sedangkan zakat mal ialah seorang muslim yang wajib mengeluarkan zakat yang sesuai dengan nisab dan haulnya. Pada zakat mal tidak dibatasi waktu pengeluarannya. Dalam zakat mal terdiri dari beberapa jenis zakat di antaranya, zakat perniagaan, zakat penghasilan, zakat pertanian, zakat hasil laut, zakat pertambangan, zakat emas dan perak, zakat hasil peternakan, dan lainya. Masing-masing jenis zakat mempunyai perhitungan sendiri-sendiri.

Zakat memiliki tujuan tersendiri yaitu untuk menyucikan harta, untuk mengangkat derajat orang-orang fakir miskin, untuk menghilangkan sifat

kikir yang menempel pada diri manusia, untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan dapat mengembangkan kekayaan batin. Dalam zakat juga terdapat syarat-syarat zakat di antaranya seperti: harta dimiliki secara sempurna, termasuk ke dalam harta yang berkembang, harta mencapai nisab, harta mencapai satu haul, dan harta melebihi kebutuhan pokok. Sedangkan syarat bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat yaitu: orang Islam, merdeka, orang yang berakal dan sudah balig, orang yang sudah berkecukupan, dan hartanya sudah memenuhi nisab (Dwi Ayu et al, 2020).

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk tujuan tertentu. Dalam konteks syariat Islam, infaq diartikan sebagai pengeluaran sebagian harta, pendapatan, atau penghasilan untuk kepentingan yang dianjurkan oleh agama Islam Fikri Haikal et al (2024). Infaq dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang tingkat penghasilan, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Infaq juga dapat dipahami sebagai pengeluaran sukarela yang dilakukan di luar kewajiban zakat. Dana yang dikeluarkan biasanya diambil dari kekayaan seseorang dan digunakan untuk kepentingan umum atau membantu mereka yang membutuhkan. Perbedaan utama antara infaq dan zakat terletak pada waktu dan syarat pengeluarannya. Zakat memiliki ketentuan tertentu seperti nisab, sementara infaq tidak memiliki persyaratan tersebut, sehingga dapat dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), infaq diartikan sebagai pengeluaran harta yang mencakup baik zakat maupun non-zakat. Sementara itu, secara terminologi syariat, infaq merujuk pada pengeluaran

sebagian harta, pendapatan, atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Secara etimologis, infaq berasal dari kata إنفاق (*infaq*) yang berarti membelanjakan. Makna infaq menjadi lebih spesifik ketika dikaitkan dengan pelaksanaan perintah Allah. Selain itu, infaq juga dipahami sebagai tindakan membelanjakan harta untuk tujuan kebaikan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infaq dijelaskan sebagai harta yang dikeluarkan oleh individu atau badan usaha di luar kewajiban zakat, yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum (Mahfudhotin et al, 2022).

Kata *infaq* berasal dari bahasa Arab, yaitu انفاقا - انفق - ينفق (*anfaqa – yunfiqu – infaqan*), yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta (Ubabuddin et al, 2022). Berbeda dengan pemahaman umum yang sering mengaitkan *infaq* dengan sumbangan atau donasi, istilah *infaq* dalam bahasa Arab memiliki makna yang lebih luas. *Infaq* dapat merujuk pada pengeluaran harta baik untuk tujuan yang baik maupun yang kurang baik. Secara prinsip, *infaq* mencakup tindakan membayar, mengeluarkan, atau membelanjakan harta. Tujuannya bisa berupa amal kebaikan, donasi, pemenuhan kebutuhan pribadi, atau keinginan konsumtif. Dengan demikian, semua bentuk pengeluaran harta termasuk dalam kategori *infaq*. Berbeda dengan zakat yang memiliki batas minimal (*nishab*), *infaq* tidak terikat oleh ketentuan tersebut.

Beramal merupakan salah satu ajaran utama dalam Islam yang memiliki berbagai bentuk, termasuk *infak* dan *sedekah* (Rizky, 2023). Meskipun kedua bentuk amal ini sering dianggap serupa, sebenarnya terdapat perbedaan mendasar dalam konsep dan maknanya. *Infak* dalam

Islam merujuk pada tindakan mengeluarkan harta atau barang yang dimiliki sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Sementara itu, *sedekah* adalah amal yang bertujuan memberikan manfaat atau bantuan kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk harta, tenaga, maupun ilmu. Infak memiliki tujuan dan sasaran yaitu *Infak* lebih berfokus pada kegiatan yang mendukung pembangunan dan pengembangan umat Islam. Contohnya termasuk pendanaan untuk pembangunan masjid, sekolah Islam, rumah sakit Islam, dan proyek-proyek lain yang berkaitan dengan kepentingan umat. Sebaliknya, *sedekah* lebih diarahkan untuk membantu individu yang kurang mampu, seperti fakir miskin, anak yatim, dan janda.

Infak juga memiliki bentuk amalnya yaitu Dalam praktiknya, *infak* mengacu pada amal yang melibatkan pemberian harta atau barang, yang bisa berupa zakat, infak itu sendiri, maupun shadaqah. Sementara itu, *sedekah* memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi bantuan dalam bentuk harta, tenaga, atau ilmu. Bahkan, tindakan sederhana seperti memberikan senyuman, menyapa, atau memberikan dukungan moral juga termasuk dalam kategori *sedekah*. Sedangkan itu Infak juga memiliki bentuk keikhlasannya yaitu Baik *infak* maupun *sedekah* dianjurkan dilakukan dengan niat yang tulus dan tanpa mengharapkan imbalan. Namun, *infak* lebih menekankan keikhlasan dalam beramal demi mendapatkan keberkahan dan ridha Allah SWT. Sementara itu, *sedekah* lebih berfokus pada aspek kepedulian dan empati terhadap sesama.

Di era digital saat ini, proses penyaluran *infak* dan *sedekah* menjadi semakin mudah berkat kemajuan teknologi. Platform *infak* online telah mempermudah dan mempercepat pengumpulan serta distribusi dana,

sehingga beramal kini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dengan memahami perbedaan konsep antara *infak* dan *sedekah*, diharapkan umat Islam dapat lebih bijak dalam menyalurkan amal sesuai dengan tujuan dan manfaatnya.

Sedekah secara filosofis menurut Ulya Nur Isnaini et al, (2023), merupakan wujud kedermawanan seorang Muslim yang memberikan sesuatu kepada sesama Muslim dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan. Jika dilakukan dengan benar, sedekah dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian umat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, aktivitas ekonomi yang melibatkan shodaqoh akan membawa manfaat besar bagi masyarakat. Namun, pembahasan mengenai dampak shodaqoh perlu dibedakan antara dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung dari sedekah umumnya bersifat sosial, di mana pemberi shodaqoh akan memperoleh pengakuan sebagai individu yang dermawan, baik hati, serta mendapatkan status sosial tertentu. Dengan kata lain, dampak filosofis shodaqoh tidak secara langsung memengaruhi aspek ekonomi atau materi bagi pemberinya. Berbeda halnya dengan dampak tidak langsung, yang justru dapat dirasakan secara ekonomi oleh pemberi shodaqoh. Dampak ekonomi tersebut muncul ketika shodaqoh dilakukan dengan penuh keikhlasan dan Allah memberikan balasan berlipat ganda, melebihi apa yang telah diberikan, dengan wujud yang beragam dalam aktivitas ekonomi. Meski demikian, manfaat ekonomi dari shodaqoh kerap kali dianggap tidak rasional, kemungkinan karena dampaknya yang tidak bersifat langsung.

Di Indonesia, sedekah turut diatur dalam perundang-undangan, meskipun belum memiliki regulasi khusus seperti zakat. Namun demikian, keberadaan sedekah tetap diakui sebagai salah satu bentuk kedermawanan dalam Islam. Berdasarkan Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016, sedekah didefinisikan sebagai harta atau non-harta yang diberikan oleh individu atau badan usaha di luar kewajiban zakat untuk kepentingan kemaslahatan umum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum, sedekah dipahami sebagai wujud kedermawanan masyarakat yang tidak bersifat wajib, tetapi tetap dapat disalurkan melalui lembaga resmi demi kemaslahatan umat. Shadaqah juga dipahami sebagai pemberian sukarela kepada orang lain, terutama bagi mereka yang membutuhkan, tanpa ketentuan khusus terkait jenis, jumlah, atau waktu pemberian. Selain berbentuk materi, sedekah juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan, senyuman tulus yang diberikan untuk membahagiakan orang lain pun termasuk dalam kategori sedekah. Dalam hukum Islam, shadaqah berstatus sunnah, yang berarti amalan ini akan mendapatkan pahala jika dilakukan (Mustakim et al, 2022).

## **2. Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah**

Pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan upaya pemanfaatan dana tersebut secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi kemaslahatan umat. Sebagai konsep sosial, pendayagunaan ZIS diharapkan mampu mendorong terciptanya pemahaman, kesadaran, serta pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan distribusi zakat di Indonesia, terdapat dua kategori utama, yaitu distribusi

secara konsumtif dan produktif (Kurniangsish, 2022). Saat ini, metode distribusi zakat secara produktif mengalami perkembangan pesat, baik sebagai objek kajian ilmiah maupun dalam penerapannya di berbagai lembaga amil zakat.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi, dengan tujuan meningkatkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mereka (Abdurrachman Qadir, 2001,. Zakat, infaq, dan shadaqah produktif diberikan dalam bentuk modal usaha yang membantu permodalan untuk berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi golongan menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan modal. Untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif, dan efisien, model serta mekanisme pendayagunaan zakat produktif disusun oleh badan amil zakat dengan pendekatan menyerupai badan usaha ekonomi.

Pendekatan ini bertujuan untuk membantu permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha bagi golongan ekonomi lemah, khususnya fakir miskin dan mereka yang menganggur atau tidak berusaha secara optimal akibat ketiadaan modal. Dana zakat, infaq, dan shadaqah tersebut diberikan dalam bentuk modal usaha yang digulirkan secara berkelanjutan kepada mustahiq lain. Dengan demikian, diharapkan seluruh golongan fakir miskin dapat mandiri dalam membangun kehidupannya.

Pendayagunaan zakat yang efektif adalah pemanfaatan zakat yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan disalurkan secara tepat kepada orang yang berhak menerimanya. Pendayagunaan zakat secara

produktif dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan seperti kemiskinan, ketiadaan modal kerja, dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mengembangkan zakat produktif tersebut. Ditekankan bahwa pihak yang berhak memberikan zakat produktif adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mustahiq, sehingga kegiatan usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pembinaan ruhani dan intelektual keagamaan juga penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman para mustahiq (Kurniangsish, 2022).

Lembaga amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah (Mahmudi, 2009). Pendirian lembaga amil zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat.

Adapun syarat menjadi amil zakat meliputi beragama Islam, telah baligh, memahami hukum zakat dengan baik, jujur, amanah, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Yusuf Qardhawi dalam buku *Hafidhuddin* (2008) juga mengemukakan beberapa persyaratan bagi amil zakat, yaitu beragama Islam karena zakat berkaitan erat dengan kepentingan dan urusan umat Muslim, dewasa dalam berpikir dan bertindak (*mukallaf*) sehingga layak diserahi tugas berkaitan dengan kepentingan umat, memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab, serta memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dengan baik.

Persyaratan tersebut menekankan pentingnya profesionalitas dan transparansi dalam setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin termotivasi untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga-lembaga pengelola zakat (Supena, 2009).

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 tentang pendayagunaan zakat, disebutkan bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif guna menangani fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ini hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. Selain itu, ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur melalui peraturan menteri.

Oleh karena itu, pendayagunaan zakat harus benar-benar diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam proses penyalurannya, dibutuhkan manajemen yang baik agar tujuan pendayagunaan zakat dapat tercapai secara optimal. Menurut Hasan (2011), terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam manajemen pendayagunaan zakat, yaitu proses pendayagunaan, pelaksanaan, dan evaluasi keberhasilan. Dengan manajemen yang tepat, zakat produktif tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahiq, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga mustahiq dapat mandiri secara ekonomi.

Pendayagunaan zakat dapat dilakukan melalui pengaplikasian program-program yang telah disusun oleh lembaga pengelola zakat. Adanya program-program tersebut membantu memastikan bahwa pendayagunaan zakat berlangsung secara terarah dan sesuai dengan

tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses pelaksanaannya, transparansi laporan menjadi aspek yang sangat penting agar lembaga pengelola zakat dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat kepada muzakki secara mendetail. Transparansi ini berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap proses manajemen pendayagunaan zakat yang dijalankan oleh lembaga, sehingga penyaluran zakat dapat berlangsung dengan lebih efektif dan berkelanjutan (Wibawanthi et al, 2020).

### **3. Transparansi Dana Zakat Infak dan Sedekah**

Dalam pendayagunaan dana zakat kepada muzakki tentu perlu adanya transparansi, menurut Wandira Atmaja et al (2021). Transparansi merujuk pada penyampaian laporan keuangan dan kegiatan operasional manajemen kepada seluruh pihak secara jelas dan rinci. Penerapan transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem pengawasan yang efektif antara lembaga dan pemangku kepentingan, karena melibatkan baik organisasi internal (lembaga zakat) maupun pihak eksternal seperti muzakki dan masyarakat umum. Transparansi ini berperan penting dalam mengurangi kecurigaan publik serta meningkatkan kepercayaan institusi terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Anggaran yang disusun oleh lembaga dapat dikatakan transparan jika memenuhi kriteria berikut:

- a. Terdapat dokumen anggaran yang tersedia dan mudah diakses oleh public.
- b. Laporan pertanggungjawaban disediakan secara tepat waktu.

- c. Terdapat sistem yang memastikan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Terwujudnya transparansi akan memberikan dampak positif bagi proses pengawasan organisasi. Hal ini secara otomatis akan memengaruhi dan mendorong muzakki untuk memilih lembaga zakat. Transparansi juga membangun hubungan saling percaya antara komunitas muzakki dan pengelola zakat. Dalam Islam, konsep transparansi memiliki kaitan erat dengan nilai kejujuran. Dalam menyampaikan informasi, lembaga harus bersikap amanah, di mana organisasi publik tidak boleh menyembunyikan apa pun dari masyarakat Wandira Atmaja et al (2021).

#### **4. Akuntabilitas Dana Zakat Infak dan Sedekah**

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab untuk memberikan penjelasan, laporan, dan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang dilakukan oleh individu, badan hukum, atau pimpinan organisasi (Wandira Atmaja et al., 2021). Pertanggungjawaban ini mencakup keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai misi kepada pihak yang memiliki wewenang. Konsep akuntabilitas berorientasi pada pencapaian tujuan secara efektif, efisien, dan hemat. Hal ini sejalan dengan pendekatan investigasi yang menyeluruh untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai efisiensi, efektivitas, dan kehematan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di berbagai instansi, departemen, lembaga, atau pemerintah daerah. Terdapat beberapa prinsip utama dalam akuntabilitas, yaitu:

- a. Diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi

- b. Harus didukung oleh sistem yang mampu menjamin pemanfaatan sumber daya secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Sistem tersebut harus mampu menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
- d. Harus berfokus pada pencapaian visi, misi, serta hasil dan manfaat yang diharapkan
- e. Harus mengedepankan kejujuran, objektivitas, dan inovasi sebagai pendorong perubahan manajemen, termasuk dalam pembaruan metode dan teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Rizki Amelia, et al (2023)	Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Rumah Zakat Periode 2017- 2022	Penelitian Kuantitatif	Analisis kinerja keuangan Rumah Zakat menunjukkan tren positif dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS selama periode 2017-2022 mencerminkan pengelolaan keuangan yang sehat dan transparan.
2	Sugita, et al (2020)	Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan	Penelitian Kualitatif	Pengelolaan dana ZISWAF yang efisien dan efektif oleh lembaga amil Zakat dapat meningkatkan kepercayaan muzakki dan berdampak positif pada pengumpulan serta

		Wakaf pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia		pendistribusian dana.
3	Muhammad Sofi'l, (2024)	Analisis Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Pemberdayaan UMKM	Penelitian Kualitatif	Pendayagunaan dana ZIS melalui program pemberdayaan UMKM oleh LAZISMU Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
4	Atiya, et al (2022)	Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat	Penelitian Kualitatif	Pengelolaan dana ZIS yang optimal dapat berkontribusi signifikan dalam pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi umat.
5	Nurul Hikmah, et al (2022)	Analisis Kinerja Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada	Penelitian Kualitatif	Kinerja pengumpulan dan di BAZNAS Kabupaten Bone berada dalam kategori baik dengan Nilai indeks Sebesar 0,75, menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan dana ZIS

		Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone		
6	Nika Rusanti, et al (2022)	Analisis SWOT Penerapan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) pada Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Banjar	Penelitian Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana ZIS dilakukan pencatatan secara manual dengan menggunakan Microsoft exceldan melakukan penginputan melalui aplikasi SiMBA dimana dukungan infrastruktur seperti laptop, komputer dan jaringan internet yang sudah memadai. Akan tetapi, kesulitan akses aplikasi dan kurangnya pegawai yang berpengalaman mengoperasikan SiMBA dapat menghambat pendataan yang seharusnya dapat diselesaikan sesuai target. Aplikasi SiMBA merupakan aplikasi teknologi informasi Baznas yang terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan animo para muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui lembagaBaznas Kabupaten Banjarjika pemanfaatan teknologi sistem informasi bisa dimaksimalkan.
7	Rozi Andriani, (2022)	Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Kampar berdasarkan PSAK 109 belum dapat dikatakan

		Zakat Infak Shadaqah (Zis) Pada Baznas Kabupaten Kampar Berdasarkan Psak No. 109		sepenuhnya transparan dan akuntabel. Hal ini dikarenakan ada satu unsur laporan keuangan yang disajikan tetapi tidak memberikan informasi apapun yaitu unsur laporan perubahan aset kelolaan. Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan oleh pengelola keuangan BAZNAS Kabupaten Kampar sebagai acuan atau masukan dalam menyusun laporan keuangan pada periode selanjutnya.
8	Matondang, et al (2021)	Analisis keuangan Baznas dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat infak sedekah pada baznas Provinsi Sumatera Utara	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah pencapaian efektivitas penyaluran dana zakat, infak dan sedekah periode 2019 pada BAZNAS Sumatera Utara berdasarkan rasio aktivitas secara keseluruhan tidak efektif. Hal ini dikarenakan masih terdapat dana zakat, infak dan sedekah yang belum tersalurkan atau mengendap di BAZNAS Sumut pada periode 2019. Pencapaian efektivitas pengumpulan dan penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Sumut periode 2019 secara keseluruhan tidak baik. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kemampuan BAZNAS Sumut dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran pada periode 2019. Pencapaian efisiensi dalam kegiatan operasional dan penghimpunan pada BAZNAS Sumut periode 2019 masih kurang efisien.
9	Shela, et al (2022)	Analisis Pendistribusian Dan	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Kota

		<p>Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pada Mustahiq Di Baznas Kota Bandar Lampung</p>		<p>Bandar Lampung terlebih dahulu mengutamakan warga yang berdomisili di kota Bandar Lampung untuk menerima bantuan, namun dalam pelaksanaannya pemberian bantuan itu juga memerlukan waktu yang cukup lama dalam pencairan dananya. Dalam proses pendayagunaan terdapat dua program yaitu dibidang ekonomi dan di bidang pendidikan, pihak BAZNAS Kota Bandar Lampung yakin bahwa bantuan pendayagunaan sangat bermanfaat untuk usaha para mustahiq. Kata Kunci : Pendistribusian, Pendayagunaan, Zakat, Infaq, Shadaqah, Mustahiq.</p>
10	Piolita, at al (2024)	<p>Analisis Kinerja Baznas Kota Bengkulu Menggunakan Pendekatan Indonesia Zakat Development Report (IZDR)</p>	<p>Penelitian Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian terhadap tiga komponen pada BAZNAS Kota Bengkulu, yaitu kinerja manajemen, kinerja keuangan, kualitas program pendayagunaan menunjukkan bahwa kinerja BAZNAS Kota Bengkulu memperoleh nilai yang baik pada setiap komponen kinerja berdasarkan pengukuran IZDR. Dalam beberapa kinerja menunjukan komponen</p>

				nilai yang baik, namun ada juga yang menunjukkan nilai yang rendah, dari hasil tersebut dirata-ratakan sehingga memperoleh nilai yang baik.
--	--	--	--	---

Berdasarkan Tabel 2.1 yang memuat penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian terkait pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) telah banyak dilakukan dengan fokus yang beragam. Sebagian besar penelitian menyoroti aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan lembaga zakat, efektivitas dan efisiensi penghimpunan serta penyaluran dana, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS yang baik dan sesuai prinsip akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan muzakki dan efektivitas pendayagunaan dana. Selain itu, penelitian mengenai implementasi teknologi dalam sistem pengelolaan zakat juga menjadi perhatian, khususnya dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa tantangan dalam pengelolaan dana ZIS, seperti kendala dalam pelaporan keuangan yang sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, keterlambatan dalam pencairan dana, serta kurangnya optimalisasi teknologi informasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut analisis keuangan terhadap pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Takalar, dengan menitikberatkan pada transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pengelolaannya.

### C. Kerangka Konsep

Penelitian ini berfokus pada Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Takalar. Dalam kerangka tersebut, Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah merupakan variabel independent. Kerangka konsep tersebut dapat digambarkan untuk memudahkan pemahaman bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Takalar.



**Gambar 2.1 Kerangka Konsep**

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu Penelitian Kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab tentang Analisis Keuangan Terhadap Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Takalar secara mendalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan (Sugiyono, 2018). Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun di lapangan dalam waktu yang cukup lama.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan judul terkait Analisis Keuangan Terhadap Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Takalar. Fokus utama penelitian adalah transparansi dan akuntabilitas dana Zakat, Infaq dan Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Takalar, yaitu sejauh mana dana tersebut dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan mustahik.

### C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten Takalar. Subyek yang akan diteliti adalah beberapa dari Aparat Pemerintah desa dan masyarakat yang berada pada desa tersebut yang memiliki peran penting dalam penelitian ini. Sedangkan waktu penelitian ini berlangsung selama 2 bulan yaitu dari bulan 20 Mei sampai 20 Juli 2025.

### D. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data ini dikumpulkan secara langsung dari sumber utama, seperti hasil wawancara mendalam dengan pengurus BAZNAS, muzakki (pemberi zakat), dan mustahik (penerima zakat). Selain itu, observasi atas kegiatan pendistribusian dan pemanfaatan dana ZIS dilakukan guna memperoleh pemahaman yang jelas terkait pelaksanaan program-program BAZNAS. (Sugiyono, 2012) Sumber primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari berbagai dokumen dan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Takalar, termasuk laporan distribusi dana, laporan pertanggungjawaban tahunan, dan dokumen kebijakan internal. Di samping itu, sumber tambahan seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan terkait pengelolaan zakat, misalnya PSAK 109, turut digunakan sebagai referensi.

### E. Informan Penelitian

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan *Fenomenologi*, artinya bertujuan untuk memahami makna pengalaman

subjektif seseorang terhadap suatu fenomena. Penelitian ini menggali bagaimana individu merasakan, memahami, dan memaknai peristiwa dalam kehidupan mereka. Fokusnya adalah persepsi, emosi, dan pengalaman yang dirasakan secara pribadi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian tersebut yaitu:

1. Ketua BAZNAS Kabupaten Takalar
2. Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Takalar
3. Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Takalar
4. Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Takalar
5. Mustahik Kabupaten Takalar

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan percakapan 2 orang atau lebih yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan responden atau narasumber. Pewawancara mengendalikan topik apa yang akan didiskusikan. Responden dimintai untuk memberikan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini ada 5 narasumber dimana narasumber tersebut adalah Ketua BAZNAS Kabupaten Takalar, Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Takalar, Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Takalar, Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Takalar dan Mustahik Kabupaten Takalar.

##### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan.

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Transparansi dan Akuntabilitas pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Takalar.

### 3. Observasi

Observasi adalah proses pengambilan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati langsung apa yang terjadi dilapangan apakah sesuai dengan yang dijelaskan oleh narasumber atau tidak, serta mencatat kegiatan serta bukti-bukti terkait.

## **G. Metode Analisis Data**

### 1. Reduksi Data

Adalah suatu bentuk dari sebuah analisis yang harus menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang dari yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi dari data.

### 2. Penyajian Data

Adalah kegiatan data ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penerikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

### 3. Kesimpulan atau Verifikasi Data

Kesimpulan adalah upaya untuk merumuskan temuan-temuan utama dari data yang telah direduksi dan disajikan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan dapat berupa deskripsi naratif mengenai pola,

tema, hubungan, atau teori yang muncul dari data. Verifikasi dilakukan untuk menguji kebenaran, kekuatan, dan validitas kesimpulan yang telah dibuat. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara memperpanjang keikutsertaan di lapangan, triangulasi data, menggunakan bahan referensi, mengadakan pengecekan anggota (member checking), serta mengadakan diskusi dengan sejawat.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah dan Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Takalar**

BAZNAS Kab. Takalar didirikan berdasarkan Keputusan Bupati Kab. Takalar Nomor 05 tahun 2003 sebagai pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kab. Takalar. Dengan adanya perubahan UU Nomor 38 tahun 1999 menjadi UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 dibentuk BAZNAS Kab. Takalar, dan BAZ Kab. Takalar berubah nama menjadi BAZNAS Kab. Takalar.

Sebelumnya BAZNAS Kab. Takalar terdiri dari 9 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung 100 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kab. Takalar, yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infaq RTM. Untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS agar lebih cepat disetiap instansi, maka diterbitkan Perda No.5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan Susunan Pengurus. Melihat perkembangan BAZNAS Kab. Takalar belum sesuai harapan, maka pada tahun 2022 terbit Instruksi Bupati Takalar Nomor 01 Tahun 2022 Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq dan sedekah yang disosialisasikan kepada: 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertikal dan PNS Pemkot Takalar. Selanjutnya dibentuk Unit

Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kab. Takalar, SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN.

Dalam rangka optimalisasi kinerja BAZNAS Kab. Takalar, maka pada tahun 2022 dibentuk susunan pengelola administrasi BAZNAS Kab. Takalar melalui Keputusan Bupati Kabupaten Takalar No. 512 TAHUN 2015 dengan personalisasi 5 orang komisioner, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa staf, yang diperbaharui setiap tahunnya. Dengan model susunan kepengurusan seperti tersebut diharapkan BAZNAS Kab. Takalar akan lebih efisien dan efektif.

BAZNAS Kab. Takalar berkedudukan di Kompleks Islamic Center Kab. Takalar dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 74.249.339.8.807.000.

## 2. Visi dan Misi

Visi BAZNAS Kab. Takalar adalah “Terwujudnya BAZNAS Kab. Takalar yang jujur, profesional dan transparan dalam melaksanakan amanat ummat berdasarkan syariah islam”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut BAZNAS Kab. Takalar mempunyai Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran berzakat, infaq, dan sedekah.
- b. Mengembangkan pengelolaan baznas yang profesional, amanah, jujur, transparan, akuntabel, dan bermoral.
- c. Menjadikan BAZNAS sebagai badan terpercaya untuk pembangunan kesejahteraan ummat.

### 3. Program Kerja

Program kerja BAZNAS Kab. Takalar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Takalar Sejahtera: Program takalar sejahtera merupakan salah satu inisiatif penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang difokuskan kepada para penerima manfaat di bidang ekonomi, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
- b. Takalar Cerdas: Program takalar cerdas merupakan bentuk penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang difokuskan kepada penerima manfaat di bidang sosial-pendidikan, dengan tujuan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat kurang mampu dalam memperoleh pendidikan yang layak.
- c. Takalar Sehat: Program takalar sehat adalah bentuk penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang difokuskan pada penerima manfaat di bidang sosial-kesehatan, dengan tujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
- d. Takalar Peduli: penyaluran ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-kemanusiaan.
- e. Takalar Taqwa: penyaluran ZIS diarahkan kepada penerima bidang dakwah-advokasi.

### 4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Takalar

Kepengurusan BAZNAS Kab. Takalar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 203 Tahun 2023 tentang masa bakti kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kab. Takalar Periode 2020 – 2025 sebagai berikut:



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Takalar**

a. Susunan Pengurus

Kepengurusan BAZNAS Kab. Takalar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 203 Tahun 2023 tentang Masa Bakti Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kab. Takalar Periode 2020 – 2025 sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Susunan Kepengurusan BAZNAS Kab. Takalar**

No	Bidang Tugas	Nama / Pejabat
<b>I</b>	<b>DEWAN PERTIMBANGAN</b>	
1	Pembina I	Bupati Kab. Takalar
2	Pembina II	Setda Pemda Kab. Takalar

3	Pembina III	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Takalar
<b>III</b>	<b>BADAN PELAKSANA</b>	
1	Ketua	H. Djamaluddin Tompo, S. Ag
2	Wakil Ketua I	H.Muh. Tahir Nonci, S. Ag
3	Wakil Ketua II	Drs. Abdul Hamid Haji Tahir
4	Wakil Ketua III	Najamuddin
5	Wakil Ketua IV	
<b>IV</b>	<b>BIDANG-BIDANG</b>	
	I. Bidang Pengumpulan	Ian Anugrah Juliani, S. M
	II. Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan	Ristadi, S. Sos
	III. Bidang Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	Hamsina, S. Ag., M. Ag
	IV. Bidang ADM, SDM & UMUM	H. Agussalim DM, S. E., M. Si

## 5. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

### a. Penyajian Laporan Keuangan

- 1) Periode laporan keuangan dimulai 1 Januari 2024 sampai berakhir tanggal 31 Desember 2024.
- 2) Laporan keuangan disajikan berdasar prinsip akuntansi dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- 3) Laporan keuangan terdiri atas:
  - a). Neraca (laporan posisi keuangan)
  - b). Laporan perubahan dana,
  - c). Laporan perubahan aset kelolaan,
  - d). Laporan arus kas, dan

e). Catatan atas laporan keuangan.

- 4) Laporan keuangan kecuali laporan arus kas disusun atas dasar akrual.
- 5) Catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK 101, PSAK 109 dan PSAK yang terkait.

b. Mata Uang

Mata uang pencatatan dan pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional sebagaimana tercantum pada SAK-ETAP Bab 25 mengenai Mata Uang Pelaporan

c. Kas Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan. Transaksi kas diakui sebesar nilai nominalnya. Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

d. Piutang dan Penyisihan

Penyaluran dana ZIS kepada penerima dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang dana bergulir tanpa dikenakan bunga dengan batas waktu pengembalian setelah 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun. Piutang kepada pegawai diberikan untuk keperluan operasional dicatat sebagai Piutang lain-lain. Piutang dana bergulir dan piutang lain-lain dibentuk penyisihannya 100% apabila kemungkinan besar tidak dapat ditagih.

e. Saldo Dana

- a. Dana Zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat.
- b. Dana Infak adalah bagian nonamil atas penerimaan Infak.
- c. Dana Amil adalah dana yang diperuntukkan bagi amil dan digunakan untuk operasional pengelolaan amil.
- d. Saldo dana Hibah APBD
- e. Dana Nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.

f. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai wajar pada saat perolehannya. Aset tetap yang diperoleh melalui pembangunan atau dilaksanakan melalui kontrak adalah berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. Dalam hal pembangunan dilaksanakan secara swakelola, termasuk biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan. Aset Tetap disusutkan dengan metode garis lurus dengan tabel masa manfaat antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1 Aset Tetap dan Penyusutan BAZNAS Kab. Takalar

No	Uraian	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan
1	Bangunan Kantor	0	Hak Pakai
2	Kendaraan / Bermotor Roda Dua	0	0

3	Peralatan Komputer	5 Tahun	20,00%
4	Meja, Kursi dan Lemari	10 Tahun	10,00%
5	Dispenser	5 Tahun	20,00%
7	Papan Nama	5 Tahun	20,00%
8	Kalkulator	5 Tahun	20,00%
9	Peralatan Rumah Tangga	5 Tahun	20,00%
10	Peralatan Sound	5 Tahun	20,00%
11	Buku	2 Tahun	50,00%

g. Aset Pengelolaan

Aset kelolaan adalah aset yang berada dalam pengelolaan Amil, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dicatat sebagai berikut:

- a. Aset kelolaan lancar, dan
- b. Aset kelolaan tidak lancar.

h. Penerima Dana Zakat

Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

i. Penerima Dana Infak

Infak adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

j. Penerimaan Dana Amil

Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/ sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

k. Penyaluran Dana Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: 1. jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. 2. jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

l. Penyaluran Dana Infak / Sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: 1. jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. 2. nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas. Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

m. Penyaluran Dana Amil

Dana yang diperuntukkan untuk amil dari bagian amil atas zakat dan infak serta dana lain. Beban operasional dan pengeluaran

lainnya menggunakan dana amil, dana operasional Hibah APBD dan Bonus Giro Syariah

n. Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana dipisahkan menjadi:

a. Laporan penerimaan dan penggunaan Zakat (dana terkait).

Dana zakat disalurkan kepada 8 golongan yaitu, Fakir-Miskin, Riqab, Gharim, Muallaf, Sabililah, dan Ibnu sabil;

b. Laporan penerimaan dan penggunaan Infak/Sedekah

c. Laporan penerimaan dan penggunaan dana hibah APBD untuk operasional

d. Laporan penerimaan dan penggunaan dana amil

e. Laporan penerimaan dan penggunaan jasa giro

o. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait. Pelaporan arus kas menggunakan metode langsung.

p. Dana Non Halal

Penerimaan dana dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

- q. Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Sejak dibentuk pada Juni 2014 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Takalar belum diaudit. Laporan keuangan tahun 2023 belum di audit oleh KAP, sementara laporan posisi keuangan (neraca) per 31 Desember 2022 telah diaudit oleh kantor akuntan publik independen. Terakhir diaudit di tahun 2023 oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

## **B. PENYAJIAN DATA (Hasil Penelitian)**

Bagian ini akan menguraikan fokus penelitian, yaitu pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah pada Baznas Kabupaten Takalar. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber atau informan yang relevan dengan topik yang diteliti.

Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang mengharuskan peneliti untuk mendalami dalam memaparkan, menjelaskan, dan menggambarkan informasi yang diperoleh dari narasumber atau informan lapangan.

### **1. Deskripsi Karakteristik Informan**

Dalam penelitian ini melibatkan beberapa elemen, yakni ketua Baznas Kab. Takalar 1 orang, wakil ketua I 1 orang, wakil ketua II 1 orang, wakil ketua III 1 orang, dan mustahik 5 orang, jadi total 9 sebagai informan, yakni sebagai berikut:

Tabel 4.2 Karakteristik Informan

No	Nama	Jabatan	Instrumen
1	H. Djamaluddin Tompo, S. Ag	Ketua Baznas Kab. Takalar	Kunci
2	H. Muh. Tahir Nonci, S. Ag	Wakil Ketua I Baznas Kab. Takalar	Non Kunci
3	Drs. Abdul Hamid Haji Tahir	Wakil Ketua II Baznas Kab. Takalar	Non Kunci
4	Najamuddin, S.Sos	Wakil Ketua III Baznas Kab. Takalar	Non Kunci
5	Hayati	Mustahik	Pendukung
6	Rosmala	Mustahik	Pendukung
7	Nasruddin	Mustahik	Pendukung
8	Parawangsa	Mustahik	Pendukung
9	Jumrawati	Mustahik	Pendukung

## 2. Deskripsi Hasil Penelitian

Pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Takalar merupakan bagian dari upaya lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan umat, khususnya para mustahik yang termasuk dalam delapan golongan penerima zakat. Dana ZIS yang terkumpul tidak hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif, tetapi juga diarahkan pada program-program produktif dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan agar mustahik tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi mampu bertransformasi menjadi individu yang mandiri secara ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.

Salah satu program unggulan BAZNAS Kabupaten Takalar adalah Takalar Sejahtera, yang fokus pada bidang ekonomi. Melalui program ini, mustahik menerima bantuan berupa modal usaha, pelatihan keterampilan kerja, serta pendampingan usaha mikro. Program ini ditujukan untuk memberdayakan ekonomi keluarga miskin agar mereka mampu meningkatkan pendapatan dan tidak lagi bergantung pada bantuan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak BAZNAS, program ini telah berhasil membantu sebagian mustahik membuka usaha kecil, seperti warung sembako, usaha kuliner rumahan, dan jasa menjahit.

Di bidang sosial-pendidikan, BAZNAS Kabupaten Takalar mengembangkan program Takalar Cerdas. Program ini memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta bantuan perlengkapan sekolah

seperti seragam, tas, dan alat tulis. Selain itu, program ini juga mendukung kegiatan pendidikan keagamaan, seperti pelatihan mengaji dan pembinaan remaja masjid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini cukup efektif dalam membantu siswa mustahik tetap melanjutkan pendidikan, serta meningkatkan semangat belajar mereka. Para orang tua yang menjadi responden menyampaikan rasa syukur karena beban biaya pendidikan dapat dikurangi secara signifikan.

Untuk mendukung aspek kesehatan, BAZNAS Kabupaten Takalar juga menjalankan program Takalar Sehat. Program ini meliputi bantuan biaya pengobatan, pemberian alat bantu kesehatan, layanan kesehatan gratis, serta edukasi kesehatan melalui penyuluhan di masyarakat. Beberapa mustahik yang menjadi penerima bantuan menyampaikan bahwa program ini sangat membantu, terutama bagi mereka yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Dalam kondisi keterbatasan akses layanan kesehatan di beberapa wilayah pedesaan, kehadiran program ini menjadi solusi yang nyata bagi masyarakat. Secara keseluruhan, pendayagunaan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Takalar telah memberikan dampak positif bagi kehidupan mustahik, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Program-program tersebut tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga transformatif. BAZNAS tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dalam mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga amil zakat

memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan sosial di daerah, apabila dikelola dengan transparan, profesional, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan beberapa tantangan dalam pelaksanaan pendayagunaan dana ZIS, seperti keterbatasan jumlah dana yang tersedia dibandingkan dengan jumlah mustahik yang cukup banyak, serta kendala dalam proses pendataan dan verifikasi penerima manfaat. Selain itu, masih diperlukan penguatan dalam aspek monitoring dan evaluasi program untuk memastikan bahwa dana ZIS benar-benar digunakan secara tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara BAZNAS, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan ZIS demi mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata di Kabupaten Takalar.

a. Deskripsi Wawancara dengan Ketua Baznas Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan informan. Peneliti menanyakan tentang bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Takalar dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZIS?.

Kemudian beliau menjawab yaitu sebagai berikut :

*"Strategi BAZNAS Kabupaten Takalar dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZIS dilakukan melalui pendekatan digital dan kelembagaan. Penghimpunan dana juga dilakukan lewat sosialisasi melalui masjid, sekolah, dan media sosial. Pengelolaan dana dilakukan*

*secara transparan dan profesional dengan SOP yang jelas, serta audit berkala untuk menjaga akuntabilitas. Penyaluran dana difokuskan pada program seperti “Takalar Cerdas”, “Takalar Sehat”, dan “Takalar Sejahtera” yang menysasar pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Semua strategi ini didukung oleh evaluasi rutin dan pelaporan terbuka untuk menjaga kepercayaan muzaki dan efektivitas program (Hasil wawancara dengan DT pada hari selasa, 10 Juni 2025)”*

Peneliti lanjut menanyakan tentang bagaimana BAZNAS memastikan transparansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dana ZIS kepada publik?. Kemudian beliau menjawab sebagai berikut :

*“BAZNAS memastikan transparansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dana ZIS kepada publik dengan menyusun laporan keuangan secara berkala dan menyampaikannya melalui media resmi seperti website, media sosial, dan publikasi tahunan. Setiap pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan diaudit secara internal maupun eksternal. Selain itu, BAZNAS juga mengadakan evaluasi program secara rutin dan membuka akses informasi kepada publik agar muzaki dan masyarakat dapat memantau penggunaan dana secara jelas dan akuntabel (Hasil wawancara dengan DT pada hari selasa, 10 Juni 2025)”*

Peneliti lanjut menanyakan tentang Apa tantangan utama yang dihadapi dalam mengelola dana ZIS agar tetap akuntabel dan efektif?. Kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

*“Tantangan utama dalam mengelola dana ZIS agar tetap akuntabel dan efektif adalah menjaga kepercayaan publik melalui transparansi dan pelaporan yang tepat waktu, serta memastikan penyaluran dana tepat sasaran sesuai dengan delapan golongan mustahik. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang profesional, kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat, serta*

*pengawasan yang belum merata juga menjadi hambatan dalam proses pengelolaan. Untuk mengatasinya, diperlukan sistem manajemen yang baik, pelatihan amil yang berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pelaporan dana ZIS (Hasil wawancara dengan DT pada hari Selasa, 10 Juni 2025)”*

- b. Deskripsi Wawancara dengan Wakil Ketua I Baznas Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan informan. Peneliti menanyakan tentang apa strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Takalar dalam meningkatkan penghimpunan dana ZIS?. Kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

*“Strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Takalar dalam meningkatkan penghimpunan dana ZIS meliputi pendekatan digital dan kelembagaan, seperti pemanfaatan media sosial, website, dan aplikasi zakat online untuk memudahkan pembayaran zakat. Selain itu, BAZNAS juga aktif melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat melalui masjid, sekolah, dan instansi pemerintah ZIS (Hasil wawancara dengan MTN pada hari Selasa, 10 Juni 2025)”*

Peneliti lanjut menanyakan tentang bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan dana ZIS melalui BAZNAS?. Kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

*“Tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan dana ZIS melalui BAZNAS Kabupaten Takalar tergolong cukup baik dan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, terutama pada momen-momen keagamaan seperti bulan Ramadhan. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat ZIS (Hasil wawancara dengan MTN pada hari Selasa, 10 Juni 2025)”*

Peneliti lanjut menanyakan tentang apa kendala yang sering dihadapi dalam proses penghimpunan dana ZIS, dan bagaimana solusinya?. Kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

*“Kendala yang sering dihadapi dalam proses penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Takalar antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat, masih rendahnya kesadaran berzakat melalui lembaga resmi. Solusinya adalah dengan meningkatkan edukasi dan sosialisasi zakat secara berkelanjutan untuk memudahkan akses layanan zakat dan memperkuat sistem pelaporan serta transparansi ZIS (Hasil wawancara dengan MTN pada hari Selasa, 10 Juni 2025)”*

- c. Deskripsi Wawancara dengan Wakil Ketua II Baznas Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan informan. Peneliti menanyakan tentang bagaimana mekanisme pendistribusian dana ZIS kepada mustahik di Kabupaten Takalar?. Kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

*“Mekanisme pendistribusian dana ZIS kepada mustahik di Kabupaten Takalar dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Proses dimulai dari pengajuan bantuan oleh calon mustahik melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di desa, masjid, atau instansi terkait. Setelah itu, BAZNAS melakukan verifikasi dan validasi data untuk memastikan bahwa penerima termasuk dalam delapan golongan yang berhak menerima zakat (asnaf). Dana ZIS kemudian disalurkan dalam bentuk program bantuan seperti santunan, biaya pendidikan, bantuan kesehatan, maupun modal usaha ZIS (Hasil wawancara dengan AHHT pada hari Rabu, 11 Juni 2025)”*

Peneliti lanjut menanyakan tentang apakah ada program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik yang didanai dari ZIS? Jika ada, bagaimana efektivitasnya?. Kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

*“BAZNAS Kabupaten Takalar memiliki program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik yang didanai dari dana ZIS, dengan tujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi. Program ini mencakup bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan usaha kecil seperti warung sembako, peternakan dan pertanian ZIS (Hasil wawancara dengan AHHT pada hari rabu, 11 Juni 2025)”*.

Peneliti lanjut menanyakan tentang apa tantangan utama dalam pendayagunaan dana ZIS agar tepat sasaran dan berkelanjutan?. Kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

*“Tantangan utama dalam pendayagunaan dana ZIS agar tepat sasaran dan berkelanjutan adalah kesulitan dalam memverifikasi data mustahik secara akurat, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta minimnya pemantauan terhadap keberlanjutan program setelah bantuan diberikan ZIS (Hasil wawancara dengan AHHT pada hari rabu, 11 Juni 2025)”*

- d. Deskripsi Wawancara dengan Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan informan. Peneliti menanyakan tentang bagaimana proses penyusunan laporan keuangan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Takalar?. Kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

*“Proses penyusunan laporan keuangan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Takalar dilakukan secara periodik dan mengikuti standar akuntansi syariah yang berlaku,*

*seperti PSAK 101 dan PSAK 109. Setiap transaksi penerimaan dan penyaluran dana dicatat secara rinci oleh tim keuangan, kemudian disusun menjadi laporan bulanan dan tahunan ZIS (Hasil wawancara dengan N pada hari rabu, 11 Juni 2025)”*

Peneliti lanjut menanyakan tentang apakah laporan keuangan dana ZIS dapat diakses oleh publik? Jika ya, bagaimana mekanismenya?. Kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

*“Ya, laporan keuangan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Takalar dapat diakses oleh publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Mekanismenya dilakukan dengan mempublikasikan laporan melalui website resmi BAZNAS, media sosial, atau papan informasi di kantor BAZNAS. Selain itu, masyarakat juga dapat meminta salinan laporan secara langsung ke kantor BAZNAS jika diperlukan. Akses terbuka ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan muzaki dan memastikan bahwa pengelolaan dana ZIS dilakukan secara jujur dan professional (Hasil wawancara dengan N pada hari rabu, 11 Juni 2025))”*

Peneliti lanjut menanyakan tentang apakah ada audit internal atau eksternal yang dilakukan untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS?. Kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

*“Ya, BAZNAS Kabupaten Takalar melakukan audit internal dan eksternal secara berkala untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS. Audit internal dilakukan oleh tim pengawasan internal yang bertugas memeriksa kesesuaian operasional dan administrasi dengan standar yang berlaku. Sementara itu, audit eksternal dilaksanakan setiap tahun oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen yang memberikan opini profesional terhadap laporan keuangan BAZNAS. Proses audit ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan para muzaki*

*terhadap lembaga (Hasil wawancara dengan N pada hari rabu, 11 Juni 2025)”*

- e. Deskripsi Wawancara dengan Mustahik (Hayati) Baznas Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan informan. Peneliti menanyakan tentang bagaimana anda mengetahui tentang program bantuan zakat, infaq, dan sedekah dari BAZNAS Kabupaten Takalar?.

Kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

*“Saya mengetahui program bantuan zakat, infaq, dan sedekah dari BAZNAS Kabupaten Takalar melalui pengumuman di masjid setelah salat Jumat. Imam masjid menyampaikan adanya program bantuan dari BAZNAS, lengkap dengan informasi cara mendaftar dan jenis bantuan yang tersedia (Wawancara dengan H pada hari sabtu, 14 Juni 2025)”*

Peneliti lanjut menanyakan tentang Apa jenis bantuan yang Anda terima dari BAZNAS, dan bagaimana bantuan tersebut memengaruhi kehidupan Anda?. Kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

*“Saya menerima bantuan sembako dari BAZNAS Kabupaten Takalar saat masa pandemi. Bantuan tersebut sangat membantu karena pada saat itu penghasilan saya menurun drastis. Dengan adanya sembako, kebutuhan makan keluarga tetap terpenuhi meskipun kondisi ekonomi sedang sulit (Wawancara dengan H pada hari sabtu, 14 Juni 2025)”*

Peneliti lanjut menanyakan tentang Apakah menurut Anda proses pengajuan dan pencairan bantuan dari BAZNAS sudah mudah dan adil? Jika ada kendala, bisa Anda jelaskan?. Kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

*“Menurut saya, proses pengajuan bantuan dari BAZNAS sudah cukup mudah dan adil. Saya hanya perlu mengumpulkan beberapa dokumen seperti KTP dan surat keterangan tidak mampu. Petugas BAZNAS juga sangat membantu dalam prosesnya, jadi tidak ada kendala yang berarti (Wawancara dengan H pada hari sabtu, 14 Juni 2025)”*

- f. Deskripsi Wawancara dengan Mustahik (Rosmala Dewi)  
Baznas Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan informan. Peneliti menanyakan tentang bagaimana anda mengetahui tentang program bantuan zakat, infaq, dan sedekah dari BAZNAS Kabupaten Takalar?. Kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

*“Informasi tentang program bantuan BAZNAS saya dapatkan dari media sosial, khususnya Facebook. Akun resmi BAZNAS Takalar sering mengunggah poster dan informasi terkait program zakat dan cara pengajuan bantuan, sehingga saya bisa langsung mengetahuinya dari ponsel (Wawancara dengan RD pada hari sabtu, 14 Juni 2025)”*

Peneliti lanjut menanyakan tentang apa jenis bantuan yang anda terima dari BAZNAS, dan bagaimana bantuan tersebut memengaruhi kehidupan Anda?. Kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

*“Bantuan yang saya terima dari BAZNAS adalah biaya pendidikan untuk anak saya yang masih duduk di bangku SD. Bantuan ini sangat meringankan beban saya, terutama saat tahun ajaran baru, karena saya tidak perlu lagi memikirkan biaya perlengkapan sekolah (Wawancara dengan RD pada hari sabtu, 14 Juni 2025)”*

Peneliti lanjut menanyakan tentang apakah menurut anda proses pengajuan dan pencairan bantuan dari BAZNAS sudah mudah dan adil? Jika ada kendala, bisa Anda jelaskan?. Kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

*“Saya merasa proses pencairan bantuan dari BAZNAS sudah adil, meskipun kadang memerlukan waktu yang agak lama karena harus menunggu verifikasi data. Namun, sistemnya transparan dan yang mendapatkan bantuan memang orang-orang yang benar-benar membutuhkan (Wawancara dengan RD dpada hari sabtu, 14 Juni 2025)”*

- g. Deskripsi Wawancara dengan Mustahik (Nasruddin) Baznas Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan informan. Peneliti menanyakan tentang bagaimana anda mengetahui tentang program bantuan zakat, infaq, dan sedekah dari BAZNAS Kabupaten Takalar?. Kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

*“Saya mengetahui program bantuan dari BAZNAS melalui aparat desa yang datang langsung memberikan sosialisasi kepada warga. Dalam pertemuan itu, dijelaskan jenis-jenis bantuan dan tata cara pengajuan, sehingga saya dan warga lain bisa lebih memahami (Wawancaraengan N pada hari sabtu, 14 Juni 2025)”*

Peneliti lanjut menanyakan tentang apa jenis bantuan yang anda terima dari BAZNAS, dan bagaimana bantuan tersebut memengaruhi kehidupan Anda?. Kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

*“Saya mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS untuk membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Bantuan ini sangat berdampak karena sekarang saya bisa punya*

*penghasilan sendiri dan membantu kebutuhan rumah tangga tanpa harus bergantung pada suami (Wawancara dengan N pada hari sabtu, 14 Juni 2025)”*

Peneliti lanjut menanyakan tentang apakah menurut anda proses pengajuan dan pencairan bantuan dari BAZNAS sudah mudah dan adil? Jika ada kendala, bisa Anda jelaskan?.

Kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

*“Pengajuan bantuan dari BAZNAS cukup mudah, tetapi saya pernah mengalami kendala dalam melengkapi dokumen. Untungnya, petugas di desa membantu menjelaskan persyaratannya, sehingga proses tetap bisa berjalan dengan lancar dan tidak dipersulit (Wawancara dengan N pada hari sabtu, 14 Juni 2025)”*

- h. Deskripsi Wawancara dengan Mustahik (Parawangsa) Baznas Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan informan. Peneliti menanyakan tentang bagaimana anda mengetahui tentang program bantuan zakat, infaq, dan sedekah dari BAZNAS Kabupaten Takalar?.

Kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

*“Program bantuan dari BAZNAS saya ketahui dari tetangga yang lebih dulu menerima bantuan. Mereka menceritakan pengalaman mereka mendapatkan bantuan dan mengarahkan saya untuk menanyakan langsung ke kantor desa atau UPZ setempat (Wawancara dengan P pada hari minggu, 15 Juni 2025)”*

Peneliti lanjut menanyakan tentang apa jenis bantuan yang anda terima dari BAZNAS, dan bagaimana bantuan tersebut memengaruhi kehidupan Anda?. Kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

*“Bantuan yang saya terima berupa bantuan pengobatan untuk orang tua saya yang sedang sakit. Bantuan ini sangat membantu karena biaya berobat cukup besar dan saya tidak mampu menanggung semuanya. Dengan bantuan dari BAZNAS, pengobatan bisa terus berjalan tanpa tertunda (Wawancara dengan P pada hari minggu, 15 Juni 2025)”*

Peneliti lanjut menanyakan tentang apakah menurut anda proses pengajuan dan pencairan bantuan dari BAZNAS sudah mudah dan adil? Jika ada kendala, bisa Anda jelaskan?. Kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

*“Secara umum, saya menilai proses pengajuan dan pencairan bantuan BAZNAS berjalan baik dan adil. Kendala yang saya alami hanya soal kurangnya informasi awal, tapi setelah bertanya langsung ke kantor desa, semuanya jadi lebih jelas dan mudah dilakukan (Wawancara dengan P pada hari minggu, 15 Juni 2025)”*

- i. Deskripsi Wawancara dengan Mustahik (Jumrawati) Baznas Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan informan. Peneliti menanyakan tentang bagaimana anda mengetahui tentang program bantuan zakat, infaq, dan sedekah dari BAZNAS Kabupaten Takalar?.

Kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

*“Saya mengetahui program bantuan zakat dari BAZNAS Takalar melalui sekolah anak saya. Pihak sekolah menginformasikan bahwa ada bantuan pendidikan dari BAZNAS yang bisa diajukan oleh wali murid yang kurang mampu, dan kami diarahkan untuk mendaftar melalui sekolah (Wawancara dengan J pada hari minggu, 15 Juni 2025)”*

Peneliti lanjut menanyakan tentang apa jenis bantuan yang anda terima dari BAZNAS, dan bagaimana bantuan tersebut memengaruhi kehidupan Anda?. Kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

*“Saya pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari BAZNAS karena kondisi rumah saya sudah sangat tidak layak. Bantuan ini sangat berarti karena rumah kami sekarang lebih nyaman dan aman untuk ditempati, terutama saat musim hujan (Wawancara dengan J pada hari minggu, 15 Juni 2025)”*

Peneliti lanjut menanyakan tentang apakah menurut anda proses pengajuan dan pencairan bantuan dari BAZNAS sudah mudah dan adil? Jika ada kendala, bisa Anda jelaskan?.

Kemudian beliau menjawab sebagai berikut:

*“Saya merasa prosesnya sudah cukup baik dan sistematis. Bantuan memang tidak langsung cair, tetapi ada tahapan seleksi yang wajar. Kendala yang saya alami hanya terkait jarak ke kantor BAZNAS yang cukup jauh, tapi pelayanan mereka tetap ramah dan membantu (Wawancara dengan J pada hari minggu, 15 Juni 2025)”*

### **C. ANALISIS DAN INTERPRETASI (Pembahasan)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) oleh BAZNAS Kabupaten Takalar telah dilaksanakan dengan pendekatan yang terstruktur dan berorientasi pada pemberdayaan mustahik. Program-program seperti *Takalar Sejahtera*, *Takalar Cerdas*, dan *Takalar Sehat* menjadi implementasi nyata dari strategi distribusi dana ZIS yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif. Mustahik yang menerima bantuan tidak hanya memperoleh kebutuhan dasar, tetapi juga diberikan modal

usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan untuk mengembangkan usaha kecil. Hal ini membuktikan bahwa BAZNAS Kabupaten Takalar telah menjalankan fungsi sosial-ekonomi zakat dengan baik, yakni sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Dari segi transparansi, BAZNAS Kabupaten Takalar telah menunjukkan komitmen kuat dalam menyampaikan informasi pengelolaan dana kepada masyarakat. Informasi mengenai penghimpunan, pendistribusian, dan realisasi program disampaikan secara terbuka melalui berbagai media, termasuk laporan tahunan, media sosial, dan papan informasi di kantor BAZNAS. Selain itu, proses pencatatan dana dilakukan secara sistematis dengan menggunakan aplikasi pelaporan internal yang memudahkan pengawasan. Hal ini memberikan dampak positif terhadap persepsi publik, khususnya muzakki, yang merasa yakin bahwa dana yang mereka titipkan dikelola secara amanah dan profesional.

Sementara itu, dalam aspek akuntabilitas, BAZNAS Kabupaten Takalar telah merujuk pada standar pelaporan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) 109 dalam menyusun laporan keuangannya. Meskipun belum seluruhnya diaudit oleh akuntan publik independen, laporan keuangan disusun secara berkala dan dapat diakses oleh pihak internal maupun eksternal. Penelitian ini juga menemukan bahwa struktur organisasi yang rapi dan pembagian tugas yang jelas di dalam lembaga turut mendukung kelancaran pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Secara keseluruhan, akuntabilitas pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Takalar telah berjalan cukup baik, dengan adanya sistem pelaporan yang terukur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada peningkatan kepercayaan publik.

Di bidang pendidikan, BAZNAS Kabupaten Takalar menginisiasi program “Takalar Cerdas” yang memberikan bantuan berupa beasiswa, perlengkapan sekolah, serta pelatihan keagamaan seperti pelatihan mengaji dan pembinaan remaja masjid. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program ini sangat membantu siswa dari keluarga mustahik untuk tetap melanjutkan pendidikan dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Sementara itu, program “Takalar Sehat” fokus pada bantuan sosial di bidang kesehatan, termasuk pembiayaan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu. Program lain seperti “Takalar Peduli” dan “Takalar Taqwa” juga menjadi bagian dari strategi pendayagunaan dana ZIS yang mencakup kegiatan sosial-kemanusiaan dan penguatan nilai keagamaan.

Para mustahik yang diwawancarai menyampaikan bahwa mereka merasa puas dan percaya terhadap pengelolaan dana oleh BAZNAS Kabupaten Takalar. Mereka mengapresiasi transparansi laporan keuangan serta kemudahan dalam menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut. Selain itu, struktur organisasi BAZNAS yang lengkap dan sistematis dinilai mampu menjalankan fungsi dengan baik. Pengelolaan dana juga telah mengacu pada standar akuntansi keuangan syariah (PSAK 109), meskipun sebagian laporan keuangan belum sepenuhnya diaudit oleh akuntan publik independen. Secara keseluruhan, proses

pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Takalar telah menunjukkan upaya yang cukup baik dalam mengoptimalkan manfaat zakat bagi mustahik dan meningkatkan kepercayaan para muzakki.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Takalar, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana ZIS telah dilaksanakan secara cukup baik dan terarah. BAZNAS Kabupaten Takalar tidak hanya menyalurkan dana ZIS secara konsumtif, tetapi juga menjalankan program-program produktif yang mendukung pemberdayaan ekonomi mustahik, seperti program Takalar Sejahtera, Takalar Cerdas, dan Takalar Sehat. Program-program tersebut terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

Dari segi transparansi dan akuntabilitas, BAZNAS Kabupaten Takalar telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah dan regulasi yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam hal pelaporan dan dokumentasi yang memerlukan perbaikan lebih lanjut, termasuk dalam hal penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi SiMBA agar pengelolaan data dan pelaporan dapat lebih optimal.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini terkait pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah pada Baznas Kabupaten Takalar maka diajukan saran saran sebagai masukan terhadap instansi,

muzakki dan mustahik diharapkan menjadi bahan referensi dalam kebijakan organisasi lebih baik dan maksimal. Saran Saran sebagai berikut:

1. Untuk BAZNAS Kabupaten Takalar, disarankan agar terus meningkatkan sistem transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pelaporan dana ZIS, serta mengembangkan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan berbasis teknologi.
2. Untuk Pemerintah Daerah, diharapkan dapat memberikan dukungan penuh baik dari sisi regulasi maupun anggaran untuk memperkuat kelembagaan BAZNAS sebagai pengelola zakat yang profesional dan terpercaya.
3. Untuk mustahik dan muzakki, diharapkan agar semakin meningkatkan partisipasi dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, guna memperluas dampak pemberdayaan terhadap mustahik.
4. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar melakukan penelitian lebih mendalam dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak langsung program pendayagunaan dana ZIS terhadap kesejahteraan mustahik secara statistik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrini, R. 2022. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Kampar berdasarkan PSAK No. 109*. Jurnal Akuntansi Syariah, 10(2).
- Andrini, L. (2022). *Tantangan Implementasi Sistem Digital di Lembaga Amil Zakat*. Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf.
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. 2020. *Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*. Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, 4(2).
- Atiya, R., et al. 2020. *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 89-102.
- Fahmi, M. F., & Ribab, A. 2023. *Filosofi Shodaqoh Sebagai Instrumen Ekosistem Halal Dalam Mendorong Kesejahteraan Ekonomi Ummat*. Journal Creative Economics and Trading Halal Ecosystem, 1(01).
- Hafidhuddin, D. (2021). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Haikal, F., & Sanusi, N. T. 2024. *Pengelolaan Infaq Zakat dan Sedekah*. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah.
- Hikmah, N., et al. 2022. *Analisis Kinerja Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone*. Jurnal Keuangan Islam, 8(2).
- Hisan, K., Magdalena, L., & Hatta, M. 2020. *Sistem Informasi Penerimaan Donasi Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (ZIS) Berstandar PSAK 109 Berbasis Web (Studi Kasus: Graha Yatim Dan Dhuafa)*. Jurnal Digit, 10(1).
- Komariah, S., Agrosamdhyo, R., & Gunawan, A. H. 2022. *Analisis Laporan Keuangan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 109 (Studi Kasus Di Baznas Kota Denpasar)*. Jurnal Nirta: Studi Inovasi, 2(1).
- Madani, R. L. 2022. *Strategi Pengelolaan Dana Infaq dan Shadaqah Melalui Program Koin Peduli pada Musim Pandemi Covid-19 (Studi pada LAZISNU MWC Ngronggot Nganjuk)*. Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business, 2(1).
- Matondang, H., et al. 2021. *Analisis Keuangan BAZNAS dalam Pencapaian Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Ekonomi Syariah, 15(1).
- Nasikhah, U. 2021. *Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan*. Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin, 6(1).

- Piolita, P., et al. 2024. *Analisis Kinerja BAZNAS Kota Bengkulu Menggunakan Pendekatan Indonesia Zakat Development Report (IZDR)*. Jurnal Manajemen Keuangan Islam, 9(1).
- Qardhawi, Y. 2019. *Fiqh Zakat*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- Ramli, M. & Fadillah, N. (2022). *Evaluasi Program Pemberdayaan Mustahik Berbasis ZIS di Sulawesi Selatan*. Jurnal Ekonomi Syariah.
- Rusanti, N., et al. 2022. *Analisis SWOT Penerapan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) pada Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Banjar*. Jurnal Teknologi Keuangan Islam, 7(3).
- Sofi'i, M. 2024. *Analisis Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Pemberdayaan UMKM*. Jurnal Ekonomi Sosial Islam, 6(2).
- Suharto, E. (2020). *Strategi Pemberdayaan Sosial Melalui Zakat*. Jurnal Sosial Humaniora.
- Syahid, A., Adi, A. N., Yanti, F., Inayah, I., Aprilianti, Y., & Rifqi, M. 2023. *Pendayagunaan Zakat, Produktif, Infaq, dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Oleh Dompot Dhuafa Kalteng*. Journal of Islamic Social Finance Management, 4(2).
- Wibawanthi, A., & Ridwan, M. 2020. *Analisis Program Dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Cirebon*. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 1(1).
- Wiza, Y., Sari, K., Yuzen, H. H., & Alfin, A. 2024. *Memahami Eksistensi Infaq dan Shadaqah dalam Fiqh Perundang-Undangan Nasional*. Indonesian Research Journal on Education, 4(4).

# LAMPIRAN



## **LAMPIRAN 1**

### **DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN**

#### Ketua Baznas Kabupaten Takalar

1. Bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Takalar dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZIS?
2. Bagaimana BAZNAS memastikan transparansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dana ZIS kepada publik?
3. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam mengelola dana ZIS agar tetap akuntabel dan efektif?

#### Wakil Ketua I Baznas Kabupaten Takalar

1. Apa strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Takalar dalam meningkatkan penghimpunan dana ZIS?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan dana ZIS melalui BAZNAS?
3. Apa kendala yang sering dihadapi dalam proses penghimpunan dana ZIS, dan bagaimana solusinya?

#### Wakil Ketua II Baznas Kabupaten Takalar

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian dana ZIS kepada mustahik di Kabupaten Takalar?
2. Apakah ada program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik yang didanai dari ZIS? Jika ada, bagaimana efektivitasnya?
3. Apa tantangan utama dalam pendayagunaan dana ZIS agar tepat sasaran dan berkelanjutan?

Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Takalar

1. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Takalar?
2. Apakah laporan keuangan dana ZIS dapat diakses oleh publik? Jika ya, bagaimana mekanismenya?
3. Apakah ada audit internal atau eksternal yang dilakukan untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS?

Mustahik

1. Bagaimana Anda mengetahui tentang program bantuan zakat, infaq, dan sedekah dari BAZNAS Kabupaten Takalar?
2. Apa jenis bantuan yang Anda terima dari BAZNAS, dan bagaimana bantuan tersebut memengaruhi kehidupan Anda?
3. Apakah menurut Anda proses pengajuan dan pencairan bantuan dari BAZNAS sudah mudah dan adil? Jika ada kendala, bisa Anda jelaskan?

## LAMPIRAN 2

### CODING WAWANCARA

#### 1. *Coding Indikator*

- I : Berkomunikasi dengan pendengar
- I-A : Mempertimbangkan keinginan pendengar
- II : Mempromosikan kanal di media sosial
- II-A : Mengajak pendengar untuk berkontribusi langsung

#### 2. *Coding Key Informan*

- DT : DT (Ketua Baznas Kabupaten Takalar)
- MTN : MTN (Wakil Ketua I Baznas Kabupaten Takalar)
- AHHT : AHHT (Wakil Ketua II Baznas Kabupaten Takalar)
- N : N (Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Takalar)
- H : H (Mustahik)
- RD : RD (Mustahik)
- N : N (Mustahik)
- P : P (Mustahik)
- J : J (Mustahik)



*Wawancara Key Informan 1*

Nama : DT

Kode : DT

Pekerjaan : Ketua Baznas Kabupaten Takalar

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	BAZNAS Kabupaten Takalar menghimpun dana ZIS lewat sosialisasi digital dan kelembagaan. Dana dikelola transparan sesuai SOP dan diaudit rutin. Penyaluran difokuskan pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi melalui program Takalar Cerdas, Sehat, dan Sejahtera, dengan evaluasi dan pelaporan terbuka.	3	DT//I/1/3
I	BAZNAS Kabupaten Takalar menjamin transparansi dana ZIS dengan menyusun laporan keuangan berkala yang dipublikasikan melalui website,	12	DT//I/1/12

	<p>media sosial, dan laporan tahunan. Pengelolaan dana mengikuti SOP dan diaudit secara internal maupun eksternal. Evaluasi rutin dan keterbukaan informasi memungkinkan publik memantau penggunaan dana secara akuntabel.</p>		
I	<p>Tantangan pengelolaan dana ZIS meliputi menjaga kepercayaan publik melalui transparansi, memastikan penyaluran tepat sasaran, keterbatasan SDM, rendahnya pemahaman masyarakat, dan lemahnya pengawasan.</p> <p>Solusinya adalah sistem manajemen yang baik, pelatihan amil berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi informasi.</p>	21	DT/II/1/21

*Wawancara Key Informan 2*

Nama : MTN

Kode : MTN

Pekerjaan : Wakil Ketua I Baznas Kabupaten Takalar

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Strategi BAZNAS Takalar dalam meningkatkan penghimpunan ZIS mencakup pemanfaatan media sosial, website, dan aplikasi zakat online, serta sosialisasi langsung melalui masjid, sekolah, dan instansi pemerintah.	3	MTN/I/1/3
I	Partisipasi masyarakat menyalurkan ZIS melalui BAZNAS Takalar cukup baik dan terus meningkat, terutama saat Ramadhan, seiring tumbuhnya kesadaran akan pentingnya zakat.	10	MTN/I/1/10

I	Kendala penghimpunan ZIS di BAZNAS Takalar meliputi minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat berzakat melalui lembaga resmi. Solusinya adalah edukasi dan sosialisasi berkelanjutan serta penguatan layanan dan transparansi.	13	MTN//I/1/13
---	--	----	-------------

*Wawancara Key Informan 3*

Nama : AHHT

Kode : AHHT

Pekerjaan : Wakil Ketua II Baznas Kabupaten Takalar

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Pendistribusian dana ZIS di Takalar dilakukan secara sistematis sesuai syariat. Calon mustahik mengajukan melalui UPZ, lalu diverifikasi untuk memastikan termasuk delapan asnaf. Bantuan	3	AHHT//I/1/3

	disalurkan dalam bentuk santunan, pendidikan, kesehatan, dan modal usaha.		
I	BAZNAS Kabupaten Takalar menjalankan program pemberdayaan ekonomi mustahik melalui dana ZIS, berupa bantuan modal, pelatihan, dan pendampingan usaha kecil seperti warung, peternakan, dan pertanian.	7	AHHT/I/1/7
I	Tantangan pendayagunaan ZIS mencakup sulitnya verifikasi data mustahik, terbatasnya SDM kompeten, dan kurangnya pemantauan keberlanjutan program.	10	AHHT/I/1/10

*Wawancara Key Informan 4*

Nama : N

Kode : N

Pekerjaan : Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Takalar

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Laporan keuangan ZIS BAZNAS Takalar disusun secara periodik sesuai PSAK 101 dan 109, dengan pencatatan rinci setiap transaksi oleh tim keuangan dalam laporan bulanan dan tahunan.	3	N/I/1/3
I	Laporan keuangan ZIS BAZNAS Takalar dapat diakses publik melalui website, media sosial, atau langsung di kantor sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. Akses ini menjaga kepercayaan muzakki dan memastikan pengelolaan yang jujur dan profesional.	6	N/I/1/6

I	BAZNAS Takalar melakukan audit internal dan eksternal berkala untuk memastikan akuntabilitas. Audit internal memeriksa operasional sesuai standar, sementara audit eksternal oleh KAP independen memberi opini atas laporan keuangan. Proses ini menjaga transparansi dan kepercayaan muzakki.	9	N/I/1/9
---	--	---	---------

*Wawancara Key Informan 5*

Nama : H

Kode : H

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Saya mengetahui program bantuan ZIS BAZNAS Takalar dari pengumuman imam masjid usai salat Jumat, yang menyampaikan info	4	H/I/1/4

	pendaftaran dan jenis bantuannya.		
I	Saya menerima bantuan sembako dari BAZNAS Takalar. Bantuan ini sangat membantu saat penghasilan menurun, sehingga kebutuhan keluarga tetap terpenuhi.	8	H/I/1/8
I	Menurut saya, pengajuan bantuan BAZNAS cukup mudah dan adil. Hanya perlu KTP dan surat keterangan tidak mampu, dan petugas sangat membantu tanpa kendala berarti.	12	H/I/1/12

*Wawancara Key Informan 6*

Nama : RD

Kode : RD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
------	----------------	-------	-----------

I	Saya mengetahui program bantuan BAZNAS dari media sosial, terutama Facebook. Akun resmi BAZNAS Takalar rutin membagikan info dan cara pengajuan, jadi mudah diakses lewat ponsel.	4	RD/I/1/4
I	Saya menerima bantuan pendidikan dari BAZNAS untuk anak saya yang masih SD. Bantuan ini sangat meringankan beban, terutama saat tahun ajaran baru.	8	RD/I/1/8
I	Menurut saya, proses pencairan bantuan BAZNAS sudah adil, meski kadang agak lama karena verifikasi. Namun, sistemnya transparan dan tepat sasaran.	12	RD/I/1/12

*Wawancara Key Informan 7*

Nama : N

Kode : N

Pekerjaan : Petani

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Saya mengetahui program bantuan BAZNAS dari sosialisasi aparat desa yang menjelaskan jenis bantuan dan cara pengajuan kepada warga.	4	N/I/1/4
I	Saya mendapat bantuan modal usaha dari BAZNAS untuk membuka usaha di rumah. Kini saya punya penghasilan sendiri dan bisa membantu kebutuhan keluarga.	8	N/I/1/8
I	Pengajuan bantuan BAZNAS cukup mudah. Meski sempat terkendala dokumen, petugas desa membantu menjelaskan sehingga proses tetap lancar.	12	N/I/1/12

*Wawancara Key Informan 8*

Nama : P

Kode : P

Pekerjaan : Tukang Bangunan

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Saya mengetahui program bantuan BAZNAS dari tetangga penerima sebelumnya, yang menyarankan saya bertanya ke kantor desa atau UPZ setempat.	4	P/I/1/4
I	Saya menerima bantuan pengobatan dari BAZNAS untuk orang tua yang sakit. Bantuan ini sangat membantu karena biaya berobat cukup besar dan sulit saya tanggung sendiri.	8	P/I/1/8
I	Proses pengajuan dan pencairan bantuan BAZNAS berjalan baik dan adil. Awalnya	12	P/I/1/12

	kurang informasi, tapi setelah bertanya ke kantor desa, semuanya jadi jelas dan mudah.		
--	--	--	--

*Wawancara Key Informan 9*

Nama : J

Kode : J

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Saya mengetahui program bantuan zakat BAZNAS Takalar dari sekolah anak saya, yang menginformasikan adanya bantuan pendidikan bagi wali murid kurang mampu dan mengarahkan pendaftarannya melalui sekolah	4	J/I/1/4
I	Saya pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari BAZNAS karena kondisi rumah yang tidak layak. Bantuan ini	8	J/I/1/8

	membuat rumah kami lebih nyaman dan aman, terutama saat musim hujan.		
I	Saya merasa prosesnya sudah baik dan sistematis. Bantuan tidak langsung cair karena ada tahapan seleksi. Kendalanya hanya jarak ke kantor BAZNAS yang jauh, namun pelayanannya tetap ramah dan membantu.	12	J/I/1/12

### LAMPIRAN 3

#### TRANSKIP WAWANCARA DJAMALUDDIN TOMPO (KETUA BAZNAS KABUPATEN TAKALAR)

**Peneliti** : Bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Takalar dalam menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZIS?

**DT** : BAZNAS Kabupaten Takalar menghimpun dana ZIS lewat sosialisasi digital dan kelembagaan. Dana dikelola transparan sesuai SOP dan diaudit rutin. Penyaluran difokuskan pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi melalui program Takalar Cerdas, Sehat, dan Sejahtera, dengan evaluasi dan pelaporan terbuka. (I Baris 3)

**Peneliti** : Bagaimana BAZNAS memastikan transparansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dana ZIS kepada publik?.

**DT** : BAZNAS Kabupaten Takalar menjamin transparansi dana ZIS dengan menyusun laporan keuangan berkala yang dipublikasikan melalui website, media sosial, dan laporan tahunan. Pengelolaan dana mengikuti SOP dan diaudit secara internal maupun eksternal. Evaluasi rutin dan keterbukaan informasi memungkinkan publik memantau penggunaan dana secara akuntabel. (I Baris 12)

**Peneliti** : Apa tantangan utama yang dihadapi dalam mengelola dana ZIS agar tetap akuntabel dan efektif?

**DT** : Tantangan pengelolaan dana ZIS meliputi menjaga kepercayaan publik melalui transparansi, memastikan penyaluran tepat sasaran, keterbatasan SDM, rendahnya pemahaman masyarakat, dan lemahnya pengawasan. Solusinya adalah sistem manajemen yang baik, pelatihan amil berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi informasi. (I Baris 21)

#### LAMPIRAN 4

#### TRANSKIP WAWANCARA MUH. TAHIR NONCI (WAKIL KETUA I BAZNAS KABUPATEN TAKALAR)

**Peneliti** : Apa strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Takalar dalam meningkatkan penghimpunan dana ZIS?.

**MTN** : Strategi BAZNAS Takalar dalam meningkatkan penghimpunan ZIS mencakup pemanfaatan media sosial, website, dan aplikasi zakat online, serta sosialisasi langsung melalui masjid, sekolah, dan instansi pemerintah. (I Baris 3)

**Peneliti** : Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan dana ZIS melalui BAZNAS?.

**MTN** : Partisipasi masyarakat menyalurkan ZIS melalui BAZNAS Takalar cukup baik dan terus meningkat, terutama saat Ramadhan, seiring tumbuhnya kesadaran akan pentingnya zakat. (I Baris 10)

**Peneliti** : Apa kendala yang sering dihadapi dalam proses penghimpunan dana ZIS, dan bagaimana solusinya?

**MTN** : Kendala penghimpunan ZIS di BAZNAS Takalar meliputi minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat berzakat melalui lembaga resmi. Solusinya adalah edukasi dan sosialisasi berkelanjutan serta penguatan layanan dan transparansi. (I Baris 13)

## LAMPIRAN 5

### TRANSKIP WAWANCARA ABDUL HAMID HAJI TAHIR (WAKIL KETUA II BAZNAS KABUPATEN TAKALAR)

**Peneliti** : Bagaimana mekanisme pendistribusian dana ZIS kepada mustahik di Kabupaten Takalar?

**AHHT** : Pendistribusian dana ZIS di Takalar dilakukan secara sistematis sesuai syariat. Calon mustahik mengajukan melalui UPZ, lalu diverifikasi untuk memastikan termasuk delapan asnaf. Bantuan disalurkan dalam bentuk santunan, pendidikan, kesehatan, dan modal usaha. (I Baris 3)

**Peneliti** : Apakah ada program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik yang didanai dari ZIS? Jika ada, bagaimana efektivitasnya?

**AHHT** : BAZNAS Kabupaten Takalar menjalankan program pemberdayaan ekonomi mustahik melalui dana ZIS, berupa bantuan modal, pelatihan, dan pendampingan usaha kecil seperti warung, peternakan, dan pertanian. (I Baris 7)

**Peneliti** : Apa tantangan utama dalam pendayagunaan dana ZIS agar tepat sasaran dan berkelanjutan?

**AHHT** : Tantangan pendayagunaan ZIS mencakup sulitnya verifikasi data mustahik, terbatasnya SDM kompeten, dan kurangnya pemantauan keberlanjutan program. (I Baris 10)

**TRANSKIP WAWANCARA NAJAMUDDIN (WAKIL KETUA III BAZNAS  
KABUPATEN TAKALAR)**

**Peneliti** : Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Takalar?

**N** : Laporan keuangan ZIS BAZNAS Takalar disusun secara periodik sesuai PSAK 101 dan 109, dengan pencatatan rinci setiap transaksi oleh tim keuangan dalam laporan bulanan dan tahunan. (I Baris 3)

**Peneliti** : Apakah laporan keuangan dana ZIS dapat diakses oleh publik?

**N** : Laporan keuangan ZIS BAZNAS Takalar dapat diakses publik melalui website, media sosial, atau langsung di kantor sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. Akses ini menjaga kepercayaan muzakki dan memastikan pengelolaan yang jujur dan profesional. (I Baris 6)

**Peneliti** : Apakah ada audit internal atau eksternal yang dilakukan untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS?

**N** : BAZNAS Takalar melakukan audit internal dan eksternal berkala untuk memastikan akuntabilitas. Audit internal memeriksa operasional sesuai standar, sementara audit eksternal oleh KAP independen memberi opini atas laporan keuangan. Proses ini menjaga transparansi dan kepercayaan muzakki. (I Baris 9)

## LAMPIRAN 7

### TRANSKIP WAWANCARA HAYATI (MUSTAHIK)

**Peneliti** : Bagaimana anda mengetahui tentang program bantuan zakat, infaq, dan sedekah dari BAZNAS Kabupaten Takalar?

**H** : Saya mengetahui program bantuan ZIS BAZNAS Takalar dari pengumuman imam masjid usai salat Jumat, yang menyampaikan info pendaftaran dan jenis bantuannya. (I Baris 4)

**Peneliti** : Apa jenis bantuan yang Anda terima dari BAZNAS, dan bagaimana bantuan tersebut memengaruhi kehidupan Anda?

**Hayati** : Saya menerima bantuan sembako dari BAZNAS Takalar. Bantuan ini sangat membantu saat penghasilan menurun, sehingga kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. (I Baris 8)

**Peneliti** : Apakah menurut Anda proses pengajuan dan pencairan bantuan dari BAZNAS sudah mudah dan adil? Jika ada kendala, bisa Anda jelaskan?

**H** : Menurut saya, pengajuan bantuan BAZNAS cukup mudah dan adil. Hanya perlu KTP dan surat keterangan tidak mampu, dan petugas sangat membantu tanpa kendala berarti. (I Baris 12)

**LAMPIRAN 8**  
**TRANSKIP WAWANCARA ROSMALA DEWI (MUSTAHIK)**

**Peneliti** : Bagaimana anda mengetahui tentang program bantuan zakat, infaq, dan sedekah dari BAZNAS Kabupaten Takalar?

**RD** : Saya mengetahui program bantuan BAZNAS dari media sosial, terutama Facebook. Akun resmi BAZNAS Takalar rutin membagikan info dan cara pengajuan, jadi mudah diakses lewat ponsel. (I Baris 4)

**Peneliti** : Apa jenis bantuan yang Anda terima dari BAZNAS, dan bagaimana bantuan tersebut memengaruhi kehidupan Anda?

**RD** : Saya menerima bantuan pendidikan dari BAZNAS untuk anak saya yang masih SD. Bantuan ini sangat meringankan beban, terutama saat tahun ajaran baru. (I Baris 8)

**Peneliti** : Apakah menurut Anda proses pengajuan dan pencairan bantuan dari BAZNAS sudah mudah dan adil? Jika ada kendala, bisa Anda jelaskan?

**RD** : Menurut saya, proses pencairan bantuan BAZNAS sudah adil, meski kadang agak lama karena verifikasi. Namun, sistemnya transparan dan tepat sasaran. (I Baris 12)

### LAMPIRAN 9

#### TRANSKIP WAWANCARA NASRUDDIN (MUSTAHIK)

**Peneliti** : Bagaimana anda mengetahui tentang program bantuan zakat, infaq, dan sedekah dari BAZNAS Kabupaten Takalar?

**N** : Saya mengetahui program bantuan BAZNAS dari sosialisasi aparat desa yang menjelaskan jenis bantuan dan cara pengajuan kepada warga. (I Baris 4)

**Peneliti** : Apa jenis bantuan yang Anda terima dari BAZNAS, dan bagaimana bantuan tersebut memengaruhi kehidupan Anda?

**N** : Saya mendapat bantuan modal usaha dari BAZNAS untuk membuka usaha di rumah. Kini saya punya penghasilan sendiri dan bisa membantu kebutuhan keluarga. (I Baris 8)

**Peneliti** : Apakah menurut Anda proses pengajuan dan pencairan bantuan dari BAZNAS sudah mudah dan adil? Jika ada kendala, bisa Anda jelaskan?

**N** : Pengajuan bantuan BAZNAS cukup mudah. Meski sempat terkendala dokumen, petugas desa membantu menjelaskan sehingga proses tetap lancar. (I Baris 12)

#### LAMPIRAN 10

#### TRANSKIP WAWANCARA PARAWANGSA (MUSTAHIK)

**Peneliti** : Bagaimana anda mengetahui tentang program bantuan zakat, infaq, dan sedekah dari BAZNAS Kabupaten Takalar?

**P** : Saya mengetahui program bantuan BAZNAS dari tetangga penerima sebelumnya, yang menyarankan saya bertanya ke kantor desa atau UPZ setempat. (I Baris 4)

**Peneliti** : Apa jenis bantuan yang Anda terima dari BAZNAS, dan bagaimana bantuan tersebut memengaruhi kehidupan Anda?

**P** : Saya menerima bantuan pengobatan dari BAZNAS untuk orang tua yang sakit. Bantuan ini sangat membantu karena biaya berobat cukup besar dan sulit saya tanggung sendiri. (I Baris 8)

**Peneliti** : Apakah menurut Anda proses pengajuan dan pencairan bantuan dari BAZNAS sudah mudah dan adil? Jika ada kendala, bisa Anda jelaskan?

**P** : Proses pengajuan dan pencairan bantuan BAZNAS berjalan baik dan adil. Awalnya kurang informasi, tapi setelah bertanya ke kantor desa, semuanya jadi jelas dan mudah. (I Baris 12)

### LAMPIRAN 11

#### TRANSKIP WAWANCARA JUMRAWATI (MUSTAHIK)

**Peneliti** : Bagaimana anda mengetahui tentang program bantuan zakat, infaq, dan sedekah dari BAZNAS Kabupaten Takalar?

**J** : Saya mengetahui program bantuan zakat BAZNAS Takalar dari sekolah anak saya, yang menginformasikan adanya bantuan pendidikan bagi wali murid kurang mampu dan mengarahkan pendaftarannya melalui sekolah. (I Baris 4)

**Peneliti** : Apa jenis bantuan yang Anda terima dari BAZNAS, dan bagaimana bantuan tersebut memengaruhi kehidupan Anda?

**J** : Saya pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari BAZNAS karena kondisi rumah yang tidak layak. Bantuan ini membuat rumah kami lebih nyaman dan aman, terutama saat musim hujan. (I Baris 8)

**Peneliti** : Apakah menurut Anda proses pengajuan dan pencairan bantuan dari BAZNAS sudah mudah dan adil? Jika ada kendala, bisa Anda jelaskan?

**J** : Saya merasa prosesnya sudah baik dan sistematis. Bantuan tidak langsung cair karena ada tahapan seleksi. Kendalanya hanya jarak ke kantor BAZNAS yang jauh, namun pelayanannya tetap ramah dan membantu. (I Baris

12)



**LAMPIRAN 12**  
**(STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KABUPATEN TAKALAR)**



**LAMPIRAN 13**  
**(DOKUMENTASI WAWANCARA)**



(Peneliti melakukan wawancara dengan DT selaku Ketua Baznas Kabupaten Takalar)



(Peneliti melakukan wawancara dengan J selaku Mustahik)

## LAMPIRAN 14

## VALIDITAS DATA



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**PUSAT VALIDASI DATA**

Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra Lt. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

**LEMBAR KONTROL VALIDASI**  
**PENELITIAN KUALITATIF**

NAMA MAHASISWA		YUSNI HENDRAWAN		
NIM		105721103321		
PROGRAM STUDI		MANAJEMEN		
JUDUL SKRIPSI		PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) PADA BAZNAS KABUPATEN TAKALAR		
NAMA PEMBIMBING 1		Aeri Jaya, S.E., M.M.		
NAMA PEMBIMBING 2		FIRMAN SYAH, S.E., M.M.		
NAMA VALIDATOR		Dr. MUH. NUR ABDI, SE., M.M.		
No	Dokumen	Tanggal Revisi	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Pedoman wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya	01/07/25	Sdh sesuai	
2	Hasil verbatim dan coding wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya	01/07/25	Sdh sesuai	
3	Hasil Uji Keabsahan Data	01/07/25	Sdh sesuai	
4	Hasil deskripsi penelitian	01/07/25	Sdh sesuai	
5	Dokumentasi penelitian (rekaman wawancara/foto/dokumentasi lainnya)	01/07/25	Sdh sesuai	
6	Hasil analisis	01/07/25	Sdh sesuai Note : pastikan mendapat persetujuan informan dalam penggunaan nama terang pada bab 4	

\*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui

## LAMPIRAN 15

## VALIDITAS ABSTRAK



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**PUSAT VALIDASI DATA**  
 Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra It. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

**LEMBAR KONTROL**  
**VALIDASI ABSTRAK**

<b>NAMA MAHASISWA</b>	Yusni Hendrawan			
<b>NIM</b>	105721103321			
<b>PROGRAM STUDI</b>	MANAJEMEN			
<b>JUDUL SKRIPSI</b>	PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) PADA BAZNAS KABUPATEN TAKALAR			
<b>NAMA PEMBIMBING 1</b>	Asri Jaya, SE., MM			
<b>NAMA PEMBIMBING 2</b>	Firman Syah, SE., MM			
<b>NAMA VALIDATOR</b>	Aulia, S.IP., M.Si.M.			
No	Dokumen	Tanggal Revisi/Acc	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Abstrak	2/7/2025	1. Abstrak tidak sesuai buku pedoman yang terbaru 2. Ikuti buku pedoman penulisan KTI FEB Unismuh Makassar yang terbaru 3. Konsultasikan dengan pembimbing 4. Gunakan grammarly untuk memperbaiki grammar abstrak bahasa inggris 5. Nama pembimbing dalam abstrak, <b>tidak disingkat dan cukup menuliskan nama saja</b> tanpa gelar akademik dan lainnya	

\*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui

## LAMPIRAN 16

## (SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

*Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588*

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Yusni hendrawan  
Nim : 105721103321  
Program Studi : Manajemen

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7%	10 %
2	Bab 2	25%	25 %
3	Bab 3	8%	10 %
4	Bab 4	5%	10 %
5	Bab 5	3%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 21 Juli 2025  
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



**Nursyahid A. Hage, M.I.P.**  
NIM: 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588  
Website: [www.library.unismuh.ac.id](http://www.library.unismuh.ac.id)  
E-mail : [perpustakaan@unismuh.ac.id](mailto:perpustakaan@unismuh.ac.id)

## LAMPIRAN 17

## SURAT IZIN PENELITIAN (LP3M UNISMUH MAKASSAR)

 <p><b>MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH</b>  <b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR</b>          LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT          Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id</p>	
Nomor : 7170/05/C.4-VIII/VI/1446/2025	04 June 2025 M
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal	08 Dzulhijjah 1446
Hal : Permohonan Izin Penelitian Kepada Yth, Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan di - Makassar بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	
Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 602/05/A.2-II/VI/46/2025 tanggal 3 Juni 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini : Nama : YUSNI HENDRAWAN No. Stambuk : 10572 1103321 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan : Manajemen Pekerjaan : Mahasiswa Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul : <b>"Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah pada Baznas Kabupaten Takalar"</b> Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Juni 2025 s/d 10 Agustus 2025. Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	
Ketua LP3M,  Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd. NBM 1127761	

## SURAT IZIN PENELITIAN (PDM PTSP SULSEL)



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

Nomor : **12278/S.01/PTSP/2025**  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Izin penelitian**

**Kepada Yth.**  
 Kepala BAZNAS Kab. Takalar

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 7170/05/C.4-VIII/VI/1446/2025 tanggal 04 juni 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **YUSNI HENDRAWAN**  
 Nomor Pokok : 105721103321  
 Program Studi : Manajemen  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
 Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) PADA BAZNAS KABUPATEN TAKALAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **10 Juni s/d 10 Agustus 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada Tanggal 05 Juni 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth  
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
 2. *Pertinggal.*

## SURAT IZIN PENELITIAN (BAZNAS KABUPATEN TAKALAR)



**BAZNAS**

### BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TAKALAR

Takalar, 10 Juni 2025

Nomor : 044/BAZNAS-KAB/TKL/VI/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Balasan Penelitian

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
di Tempat

Dengan hormat,

Kami selaku Pengurus "Badan Amil Zakat Nasional Kab.Takalar", sangat mengapresiasi kepada Mahasiswa yang ingin melakukan penelitian terkait Zakat yang akan diadakan di Badan Amil Zakat Nasional Kab.Takalar. Kami berharap semoga bisa bekerja sama dengan baik.

Untuk itu kami selaku Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kab.Takalar memberikan persetujuan dan memberikan izin kepada Mahasiswa yang akan melakukan penelitian dari Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar untuk dapat mengadakan kegiatan tersebut. Kami juga akan memberikan dukungan penuh untuk kelancaran kegiatan tersebut.

Adapun nama mahasiswa sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

No	Nama	Nim	No Hp	Jurusan
1	YUSNI HENDRAWAN	105721103321	08884731770	Manajemen

Demikian surat persetujuan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



H. Djamaluddin Tompo, S. Ag

## BIOGRAFI



Yusni Hendrawan, nama panggilan Yusni lahir pada tanggal 29 September 2000 di Nunukan Kalimantan Utara, peneliti ini merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Abd. Muis dan Ibu Ramlah. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. Peneliti Pernah menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN No. 11 Bontosanra Kabupaten Takalar selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 2 Takalar selesai pada tahun 2015, di tahun yang sama menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Sebatik Kabupaten Nunukan. Kemudian melanjutkan perguruan tinggi dan terdaftar sebagai salah satu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang. Peneliti memilih Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.